

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI MALUKU  
PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014-2015**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi DPR RI;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;

### **B. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

### **C. Anggota Tim**

1	Trimedya Panjaitan, SH, MH.	Wk.Ketua Komisi III /F-PDIP
2	Masinton Pasaribu, SH	Anggota Tim /F PDIP
3	Risa Mariska SH, SH	Anggota Tim /F PDIP
4	DR. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si	Anggota Tim /F PG
5	Drs. Wenny Warouw	Anggota Tim/F Gerindra
6	Supratman Andi Agtas	Anggota Tim/F Gerindra
7	Daeng Muhammad, SE., M.Si	Anggota Tim/F PAN
8	Hj. Rohani Vanath	Anggota Tim/F PPP
9	H. Aboebakar Al-Habsyi, SE	Anggota Tim/F PKS
10	Akbar Faizal	Anggota Tim/F P Nasdem

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat, Tenaga Ahli, Staf Pemberitaan DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM serta Penghubung dari BNN.

### **D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu tanggal 29 Juli - 1 Agustus 2015.

### **E. Objek Kunjungan Kerja**

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kapolda Maluku beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Maluku beserta seluruh jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Provinsi Maluku beserta seluruh jajarannya.
5. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku beserta seluruh jajarannya.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### 1. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU BESERTA SELURUH JAJARANNYA

#### A. ANGGARAN

- a. Pagu definitif yang diterima Polda Maluku tahun 2015 sebesar **Rp.571,053,429,000,-** (*lima ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- b. Program-program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
  - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Polri = **Rp.252,879,075,000,-**;
  - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kepolisian = **Rp.83,517,235,000,-**;
  - 3) Program pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri = **Rp.8,056,147,000,-**;
  - 4) Program Pendidikan Pelatihan Polri = **Rp.11,791,221,000,-**;
  - 5) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri = **Rp.5,837,898,000**;
  - 6) Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban = **Rp.12,988,529,000,-**;
  - 7) Program kerja sama Keamanan dan Ketertiban = **Rp.49,150,000,-**;
  - 8) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat = **Rp.8,807,206,000,-**
  - 9) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat = **Rp.78,142,786,000,-**
  - 10) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana = **Rp.27,389,709,000,-**;
  - 11) Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi = **Rp.81,191,140,000,-**;
  - 12) Program pengembangan Hukum Kepolisian = **Rp.403,333,000,-**.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan adalah dengan menyusun anggaran secara bottom up (Kasatker mengusulkan kebutuhan anggaran satu tahun berjalan).
- d. Hambatan yang dihadapi yaitu usulan kebutuhan anggaran Polda Maluku yang diajukan (Pagu Ideal) **belum disetujui 100%** sehingga anggaran yang tersedia dalam Pagu Definitif **belum mampu mendukung Tupoksi Kepolisian** di Polda Maluku sebagaimana yang diharapkan berdasarkan kebutuhan.
- e. Upaya yang dilakukan Polda Maluku untuk mengoptimalkan pagu anggaran melalui :
  - 1) Melakukan penghematan anggaran yang sudah diterima;
  - 2) Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang terbatas;
  - 3) Kerjasama dengan instansi terkait terhadap kegiatan-kegiatan yang serupa.

#### PERSIAPAN DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015 DI PROVINSI MALUKU

- a. Persiapan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 di Wilayah Provinsi Maluku terdapat 4 Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, sebagai berikut :
  - 1) Kabupaten Seram Bagian Timur
  - 2) Kabupaten Buru Selatan
  - 3) Kabupaten Kepulauan Aru
  - 4) Kabupaten Maluku Barat DayaPolda telah menyusun rencana pengamanan Pilkada dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Pemetaan dan identifikasi kesiapan perangkat pendukung Pilkada dan potensi konflik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada tahun 2015.
  - 2) Pelaksanaan Pilkada serentak jumlah personil yang masih kurang setiap Polres, Polda Maluku menyiapkan pergeseran personil sesuai dengan permintaan Polres jajaran.
  - 3) Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dalam rangka gangguan Kamtibmas menjelang Pilkada.

- 4) Meningkatkan kegiatan rutin Kepolisian dengan sasaran miras, sajam, preman dan judi.
  - 5) Melaksanakan pengamanan pendistribusian logistik ke Daerah yang melaksanakan Pilkada.
  - 6) Mendorong atau menyarankan kepada KPU agar melaksanakan deklarasi kesepakatan terhadap pasangan calon untuk siap terpilih dan siap tidak terpilih.
  - 7) Mengkoordinasikan anggaran yang belum sesuai permintaan kebutuhan dalam pelaksanaan Pilkada.
  - 8) Membentuk Tim Gakumdu.
- b. Anggaran yang dibutuhkan Polda Maluku (4 Polres) untuk pengamanan Pemilu Pilkada serentak sebesar **Rp.17.936.436.500,-**, dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Polres Buru : Kebutuhan Anggaran **Rp.3.264.278.000,-** disetujui Pemkab **Rp 1.500.000.000,- (55%),** kurang **Rp.1.764.278.000,-.**
  - 2) Polres Seram Bagian Timur : Kebutuhan Anggaran **Rp.7.273.743.000,-** disetujui Pemkab **Rp.3.100.000.000,- (49%)** Kurang **Rp.4.173.743.500,-.**
  - 3) Polres Kepulauan Aru :kebutuhan Anggaran **Rp.4.097.881.000,-** disetujui Pemkab **Rp.4.074.133.000,- (99%)** Kurang **Rp. 23.748.000,-**
  - 4) Polres Maluku Tenggara Barat:kebutuhan Anggaran **Rp.3.300.534.000,-** disetujui Pemkab **Rp.2.080.614.000,- (78%)** kurang **Rp.1.219.920.000,-**
- c. Hambatan yang dihadapi
- 1) Jumlah personil Polres yang melaksanakan pengamanan Pilkada masih kurang dan memerlukan BKO dari Polda Maluku. Disisi lain jumlah personil Polda Maluku juga kurang terutama personil dengan kualifikasi Sabhara dan Brimob yang disiapkan untuk melakukan back up pada Polres jajaran.
  - 2) Jumlah Alat transportasi laut sangat terbatas dan tidak memadai, sehingga sulit dan memerlukan waktu lama untuk menjangkau TPS-TPS di wilayah terpencil.
  - 3) Minimnya alat komunikasi berupa *handy talkie* beserta Repeater sehingga belum mampu untuk menjangkau hingga wilayah terpencil.
  - 4) Masih ada 1 Pemda yang menyiapkan anggaran dibawah 50 % dari kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Polres.

**Walaupun terdapat hambatan-hambatan tersebut diatas, namun Polda Maluku pada prinsipnya siap melaksanakan pengamanan Pemilu Pilkada serentak.**

#### **PAGU DEFINITIF YANG DITERIMA SELAMA 5 ( LIMA) TAHUN TERAKHIR**

NO	JENIS BELANJA	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	3	5	7	9
1.	PEGAWAI	304.105.620,-	338.577.564,- (+ 11%)	393.173.269,- (+16%)	405.564.530,- (+3%)	393.218.463,- (-3%)
2.	BARANG	74.793.255,-	81.688.469,- (+9%)	92.093.763,- (+13%)	128.952.872,- (+40%)	166.031.811,- (+29)
3.	MODAL	7.781.408,-	7.677.593,- (-1%)	15.945.133,- (+108%)	9.135.402,- (-43%)	11.803.155,- (+29%)
	JUMLAH	386.680.283,-	427.943.626,- (+11%)	501.212.163,- (+17%)	543.652.804,- (+8%)	571.053.429,- (+5%)

Secara umum berdasarkan jumlah total Pagu Definitif Polda Maluku 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan yang bervariasi, namun apabila dilihat dari jenis belanja maka belanja Modal pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 43% dibanding Tahun 2013. Pada tahun 2015 semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 3%.

#### **B. PENGAWASAN**

Jenis-jenis kriminalitas atau tindak pidana yang paling menonjol atau rentan terjadi pada saat ini. Demikian pula hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan serta langkah strategis yang di ambil oleh Kepolisian Daerah Maluku.

- a. Tindak Pidana yang paling menonjol tahun 2015 s.d bulan Juni sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) berjumlah : 239 perkara
  - 2) Pencurian (Pasal 362 & 363 KUHP) berjumlah : 175 perkara
  - 3) Pengeroyokan (pasal 170 KUHP) berjumlah : 115 perkara (perkelahian antar kampung)
- b. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi dalam penanganannya sebagai berikut:
- 1) Hambatan dalam penanganan perkara-perkara tersebut secara umum tidak ada.
  - 2) Tantangan dalam proses penyidikan perkara-perkara menonjol tersebut adalah situasi geografis Polda Maluku yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau kecil maupun besar yang mengakibatkan banyak perkara kategori sulit menjadi kategori perkara sangat sulit.
- c. Langkah Strategis
- 1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan pre-emptif dan preventif (fungsi terkait lainnya)
  - 2) Melaksanakan upaya represif dan koordinasi aktif dengan CJS di wilayah hukum Polda Maluku
  - 3) Meningkatkan sinergitas polisional, kerjasama dengan instansi terkait.

Data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani serta perkembangannya; jumlah perkara-perkara yang disupervisi oleh KPK serta penjelasan terkait hambatan dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Provinsi Maluku.

a. Data Perkara Tipidkor

- 1) Tahun 2013 jumlah perkara 7 selesai 8
- 2) Tahun 2014 jumlah perkara 12 selesai 9
- 3) Tahun 2015 jumlah perkara 2 selesai 6

b. Data perkara tipidkor yang disupervisi KPK RI

NO	NO LP/ TGL	PERKARA	PERKEMBA NGAN	HAMBATAN
1.	LP/01/VII/2011/Ditreskrimsus , Tgl 28 Juli 2011	TPK Proyek Pengadaan Lahan TPU Seluas 5 (Lima) Hektar	P-21 SIDIK	Berkas Bolak Balik
2.	LP/06/IX/2011/ Ditreskrimsus, tgl 07 September 2011.	TPK Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan (Pengadaan Alat Lab Sekolah) TA. 2010, di Namlea, Kab Buru	SP-3 SIDIK	Berkas Bolak Balik
3.	LP/13/IX/2012/Ditreskrimsus, tanggal 14 September 2012	TPK Penyalahgunaan dana kegiatan MTQ XXIV Kab Aru TA. 2011	P-21	-
4.	LP/87/VI/2009/Ditreskrim, tanggal 10 Juni 2009.	TPK Penyalahgunaan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2008, di Kab. Maluku Tenggara	SIDIK	DPO 2 TSK
5	LP/08/IV/ 2012/Ditreskrimsus, tgl 27 April 2012	TPK pengadaan sarana Pancing Tonda, di Ambon	SIDIK	Berkas Bolak Balik

Kasus Pelimpahan dari KPK RI : TPK penyalahgunaan Rekening Deposito Pemda SBT oleh Bupati SBT (ABDULAH VANAT) berdasarkan surat Nomor : R -1078/ 20-25/ 07/2014, tanggal 02 Juli 2014

c. Hambatan:

- 1) Kondisi Geografis Provinsi Maluku yang berbentuk Kepulauan dimana jarak satu pulau dengan Pulau lainnya sangat berjauhan dan dipisahkan oleh Lautan Dalam.
- 2) Transportasi antar pulau pada umumnya menggunakan Kapal Laut (Kapal Ferry dan Speed Boat) yang jadwal operasionalnya tergantung cuaca laut (bahkan ada yang sebulan sekali keberangkatan).
- 3) Perbedaan persepsi dari Aparat Penegak Hukum terhadap suatu perkara.

- 4) Sebagian Ahli yang dibutuhkan oleh Penyidik Berdomisili di Jakarta (LKPP, TPPU, PERBANKAN DLL).
- 5) Hasil audit yang dilakukan oleh Auditor (BPK, BPKP) memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa diterima oleh Penyidik (6 Bulan).

Mengetahui Provinsi Maluku yang merupakan wilayah maritim dan perbatasan dengan potensi pariwisata dan jalur lalu-lintas perdagangan, yang di satu sisi berpotensi pula menjadi tempat kejahatan terorganisir dan kejahatan transnasional (*transnational organized crime*), seperti *human trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing*, terorisme dan peredaran Narkoba.

a. Data Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (*Cyber Crime*)

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 1 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 1 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 6 perkara

Data Tindak Pidana Tertentu (*Human Trafficking*)

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 0 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 2 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 3 perkara

Data Tindak Pidana Tertentu (*Illegal fishing*)

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 1 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 1 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 5 perkara

Data Tindak Pidana Tertentu (*BBM*)

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 3 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 1 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 1 perkara

Data Tindak Pidana Tertentu (*Pelayaran*)

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 2 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 1 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 2 perkara

Data Tindak Pidana Tertentu (*Ilegal Logging*)

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 1 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 0 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 0 perkara

Data Tindak Pidana Terorisme

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 0 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 0 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 0 perkara

Data Tindak Pidana Narkoba

- 1) Pada Tahun 2013 jumlah 56 perkara
- 2) Pada Tahun 2014 jumlah 54 perkara
- 3) Pada Tahun 2015 jumlah 31 perkara

b. Pencegahan

- 1) Mengirimkan Surat kepada Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas Polda) tentang maraknya Tindak Pidana dibidang ITE untuk ditindak lanjuti dengan kegiatan pencegahan melalui Penyuluhan terkait dampak Hukum bagi pelaku Tindak Pidana ITE.
- 2) Melakukan pembinaan bagi para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Sosialisasi kepada Jasa Pelayaran (EMKL) terkait dengan pencegahan pengangkutan hasil Tindak Pidana Pertambangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan Administrasi kepada IPHHK.

- 5) Menempatkan 18 buah Kapal Patroli Polisi diseluruh perairan wilayah hukum Polda Maluku yang dianggap rawan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana di Perairan.
- 6) Melaksanakan patroli rutin yang dilakukan oleh 18 buah Kapal Patroli Polisi setiap hari, masing-masing Kapal Patroli wajib melakukan patroli selama 8 jam/hari.
- 7) Melakukan Polmas perairan secara berkala / Sambang Nusa dan diprioritaskan pada pulau-pulau terluar dan masyarakat pesisir pantai yang mayoritas nelayan.
- 8) Penyuluhan dan Sosialisai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) terhadap Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Maluku selama satu tahun anggaran yang dilaksanakan setiap bulan berjalan sesuai dengan Anggaran DIPA Satker Ditresnarkoba Polda Maluku.
- 9) Melakukan tes urine serta Razia Narkoba terhadap tamu / pengunjung dan karyawan / Karyawati di tempat – tempat Hiburan malam ( Diskotik ) serta di tempat tinggal ( Mess) Karyawan Diskotik.
- 10) Memberdayakan potensi masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dengan membangun kepercayaan antara Polisi dengan masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan informasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungannya.
- 11) Melaksanakan aturan sesuai dengan Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kapolri ( Perkap) serta Melakukan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### c. Hambatan

- 1) Proses penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka Tindak Pidana ITE harus mendapatkan persetujuan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat melalui Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 1 x 24 Jam, hal ini sulit dilakukan oleh Penyidik pada Polsek-Polsek yang jauh dari PN setempat. contoh : Polsek MBD yang harus meminta Persetujuan Penetapan ke PN Saumlaki harus menunggu waktu hingga 1 Bulan apabila cuaca laut bergelombang.
- 2) Polda Maluku belum memiliki alat Khusus dalam pemeriksaan Barang Bukti Software maupun dokumen elektronik lainnya, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut harus dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri.
- 3) Anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker belum dapat mendukung secara maksimal dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Kondisi Geografis Provinsi Maluku yang berbentuk Kepulauan dimana jarak satu pulau dengan Pulau lainnya sangat berjauhan dan dipisahkan oleh Lautan Dalam sehingga menyulitkan dalam pengawasan.
- 5) Partisipasi Masyarakat masih rendah dalam hal memberikan informasi dan mencegah Tindak Pidana Tertentu.
- 6) Kurangnya sarpras yang dimiliki Polair Polda Maluku (Kapal Patroli), Kapal Patroli yang ada tidak sesuai dengan karakteristik wilayah.

#### d. Koordinasi

- 1) Berkoordinasi dengan Bapas untuk pembinaan dan Pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum, Kanwil KUM & HAM.
- 2) Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait : CJS, Pertambangan, Kehutanan, Pertamina, BKSDA, Perikanan, Kementerian ESDM, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku atau langsung ke Dirjen Perikanan dan Kelautan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon, Rubasan Klas I A Ambon, dan Rutan Ambon, BNNP Maluku, BPOM Maluku, Kanwil Bea dan Cukai Maluku, serta dengan Pelaku usaha di bidang Jasa Pengiriman Barang, Kementerian Komunikasi dan informatika.
- 3) Bentuk Koordinasi dengan instansi terkait lainnya di lakukan melalui Pembuatan MOU, rapat koordinasi baik secara rutin atau insidental guna membahas permasalahan-permasalahan di bidang pencegahan dan pemberantasan dalam Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika.
- 4) Sedangkan koordinasi dengan Kepolisian Daerah lainnya, terutama yang perbatasan langsung dilakukan dengan saling tukar menukar informasi.

Program KAMTIBMAS sebagai salah satu tugas utama Kepolisian dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan madani. Jumlah potensi konflik sosial di wilayah Polda Maluku

sebanyak 135(Ipoleksosbudkam).Untuk saat ini terdapat 9 wilayah Konflik yang masih dijaga oleh personil TNI/Polri.

## **TARGET DAN KEBUTUHAN AKAN KEPOLISIAN YANG MANDIRI, OBYEKTIF, PROFESSIONAL, TRANSPARAN, SERTA AKUNTABEL SEBAGAI WUJUD MENINGKATKAN CITRA KEPOLISIAN DI MASYARAKAT**

Langkah-langkah Kapolda dalam meningkatkan kemandirian dan profesionalisme Kepolisian di Provinsi Maluku dalam memberikan pengayoman dan perlindungan ketentuan perundang-undangan dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara.

- 1) Melaksanakan program dan Kebijakan Kapolri yang merupakan kepanjangan dari Program Pemerintah seperti Program Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan dan membangun aparat Polri yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan bersinergitas tinggi, produktif serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, integritas tinggi tentang perilaku dan pola pikir serta budaya kerja aparat Polri.
- 2) Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan latihan; Dikbangspes Tahun 2014 berjumlah 125 terbagi atas PA : 39 dan BA : 86 sedangkan tahun 2015 berjumlah 69 terdiri atas PA : 28 dan BA : 41.
- 3) Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang professional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Melanjutkan pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat (community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas;
- 5) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;
- 6) Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
- 7) Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan meliputi : kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya;

Kendala yang dihadapi Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.

- 1) Personel  
Jumlah riil personel Polda Maluku saat ini : 7.743 orang, atau sebesar(67,5%) dari DSP Polda Tipe B : 11.475 orang.
- 2) Anggaran  
Usulan Pagu Ideal Polda Maluku tahun 2015 sebesar **Rp.622.951.281.000,-** sedangkan Anggaran Polda Maluku (Pagu Definitif) tahun 2015 yang disetujui sebesar **Rp.571,053,429,000,- (91,6%)**.
- 3) Sarana dan prasarana  
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Maluku khususnya transportasi perairan sangat minim dibandingkan dengan luas wilayah Polda Maluku yang terdiri dari kepulauan serta jarak pulau satu dengan pulau lainnya sangat berjauhan, sehingga sarana transportasi perairan (Kapal, speedboat) sangat diperlukan.
- 4) Kondisi Wilayah Geografis  
Berbentuk kepulauan, dengan perincian 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau sebanyak : 1.340, sebanyak 632 pulau berpenghuni dan 708 pulau tidak berpenghuni.

Data Penanganan terhadap aparat yang terlibat dengan Narkoba dan aparat yang menyimpang, seperti keterlibatan dalam tindak pidana dan pelanggaran lainnya.

- 1) Tindak Pidana Narkoba  
Pada tahun 2014 : 4 Brigadir  
Pada tahun 2015 : 2 Pamen dan 2 Brigadir

2) Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

*a) Kode Etik*

Pada tahun 2014 : 23 persterdiri dari 2 Pamen, 2 Pama, 19 Brigadir.

Pada tahun 2015 : 12 persterdiri dari 1 Pama dan 11 Brigadir.

Jumlah anggota Polri yang di PTDH : 13 Brigadir

*b) Disiplin*

Pada tahun 2014 : 262 pers : 7 Pamen, 15 Pama, 235 Brigadir, 2 Tamtama dan 3 PNS

Pada tahun 2015 : 91 pers : 4 Pamen, 3 Pama dan 84 Brigadir.

3) Tindak Pidana Umum

Pada tahun 2014 : 18 pers terdiri dari 1 Pamen, 1 Pama dan 16 Brigadir.

Pada tahun 2015 : 11 pers terdiri dari 1 Pama dan 10 Brigadir.

**SARPRAS YANG SANGAT DIBUTUHKAN POLDA MALUKU**

1. Pembangunan / Relokasi Polda baru
2. Pembangunan Polres Buru Selatan dan Rumdin
3. Pembangunan Polres Maluku Barat Daya dan Rumdin
4. Sarana transportasi laut berupa kapal patroli tipe "B" 1 (satu) unit (Polda) dan tipe "C" 2 (dua) unit (Polsek Saparua dan Moa Lakor)
5. Penambahan anggaran Jaldis.

**2. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNN PROVINSI MALUKU DAN JAJARANNYA**

**GAMBARAN UMUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI MALUKU**

Provinsi Maluku berdasarkan hasil Survei Nasional kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa potensi kerawanan peredaran gelap Narkoba tahun 2008 dari aspek pemasokan/penawaran narkoba (supply reduction) untuk Provinsi Maluku berada pada posisi ke 14 dari 31 provinsi diseluruh Indonesia. Selanjutnya untuk peringkat potensi kerawanan penyalahgunaan narkoba/konsumsi narkoba tahun 2008 dari aspek permintaan narkoba (demand reduction) untuk Provinsi Maluku berada pada posisi ke 3 dari 33 Provinsi diseluruh Indonesia.

Disisi lain, hasil Survei terakhir tahun 2009 terhadap anak sekolah/siswa dan mahasiswa (kelompok generasi muda) di 33 Provinsi seluruh Indonesia menunjukkan bahwa untuk kategori pernah pakai Maluku menduduki rangking 2 (9,9%) setelah Nusa Tenggara Timur (11,4%). Sementara untuk 1 tahun terakhir yang pernah menggunakan narkoba, Maluku menduduki rangking 3 (6%) setelah Sulawesi Utara (6,2%) dan Sulawesi Selatan (6,1%) dan untuk satu bulan terakhir yang pernah pakai Maluku menduduki rangking 3 setelah Sulawesi Selatan (5,4%) dan Sulawesi Utara (5,1%).

Kemudian untuk survei tahun 2011 antara BNN RI dan Universitas Indonesia untuk kategori masyarakat umum prevalensi penyalahgunaan narkoba di Maluku telah turun dari estimasi 2,61% menjadi 1,9% atau setara dengan 19.000 orang. Suatu kemajuan significant tetapi harus diikuti dengan upaya-upaya kerja keras melalui Strategi Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) sehingga prevalensi tahun 2014 sebesar 3,42% dan tahun 2015 sebesar 3,57% di Provinsi Maluku bisa turun (lebih kecil dari 1,9%) atau minimal tetap.

BNNP Maluku terbentuk secara vertikalisasi dimulai dengan pelantikan pejabat kepala BNNP sebelumnya sejak April 2011 (sebelumnya organisasi telah berjalan dengan peraturan gubernur no. 11/2009 tentang pembentukan pelaksana harian badan narkotika provinsi maluku mulai berjalan April 2009 s.d. 2011 mendapatkan dana APBD baik rutin dan program). Mulai tahun 2012 s.d. 2015 bnnp maluku mendapatkan dana hibah dari Pemda Provinsi Maluku guna menjawab instruksi gubernur no. 1 th. 2012 ttg rencana aksi bidang p4gn Provinsi Maluku 2011-2015 (setiap tahun pengajuan proposal dan pertanggungjawaban sesuai APBD dan berakhir di tahun 2015).

Dukungan pemda Provinsi Maluku bersama BNN RI melalui MoU dalam rangka percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas kelembagaan BNNP Maluku baik penyediaan lahan untuk pembangunan gedung baru status pinjam pakai, tenaga pemda dipekerjakan, dan sarana prasarana / anggaran.



BNNP Maluku sampai dengan 2015 masih memiliki 1 (satu) bnnk yaitu BNNK Tual di Kota Tual dan melaksanakan kegiatan mulai tahun 2012. BNNK Tual didukung oleh Pemda Kota Tual baik penyediaan lahan untuk gedung dengan status pinjam pakai serta tenaga SDM yang dipekerjakan sampai saat ini namun belum mendapat dukungan alokasi anggaran dari Pemda setempat (hanya mendapatkan dari APBN dari 2012 s.d. Saat ini).

Tahun 2015 BNNP Maluku telah mendapatkan tambahan BNNK sebanyak 1 (satu) yaitu BNNK Buru Selatan (sesuai penetapan dari Menpan) yang juga didukung oleh Pemda Buru Selatan melalui MOU dengan BNN RI. Sementara 3 BNNK yang akan diajukan tahun 2016 yaitu BNNK Ambon, BNNK Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru. (sesuai koordinasi dengan Gubernur Maluku dan bupati/walikota). Selanjutnya hasil koordinasi dengan Gubernur Maluku pada juni 2015 akan menyediakan lahan status hibah berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah untuk pembangunan Balai Rehabilitasi BNNP Maluku (surat sudah diajukan ke pemda).

#### **KONDISI PERSONIL BNNP MALUKU TAHUN 2015**

- Eselon II sebanyak 1 orang (pejabat baru dilantik 8 juni oleh gubernur maluku)
- Eselon III sebanyak 4 orang
- Eselon IV sebanyak 7 orang (2 seksi belum terisi)
- Tenaga fungsional sebanyak 35 orang
- Tenaga honorer sebanyak 19 orang (7 orang tenaga pendukung ahli/sarjana dan 12 orang cleaning service/pramubakti/satpam/supir)
- Total pegawai : 68 orang (49 + 19 honor)
- Status PNS organik BNN : 32 org (4 CPNS 2015), dsp 211 org
- Status PNS Pemda Prov. Maluku dipekerjakan : 5 org
- Status tenaga Polri penugasan : 12 org (Polda Maluku)

#### **ALOKASI DANA APBN SELAMA 5 TAHUN (2011-2015) BNN PROVINSI MALUKU**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>ALOKASI (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>	<b>KET</b>
1	2011	230.000.000,-	230.000.000,-	100	BNNP MALUKU BARU VERTIKALISASI PADA APRIL 2011
2	2012	14.750.748.000,-	14.478.335.530,-	98,15	± 10 MILYAR UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BARU (STATUS TANAH MASIH PINJAM PAKAI)
3	2013	3.676.960.000,-	3.676.460.000,-	99	PEMOTONGAN UNTUK TUKIN PEGAWAI BNN
4	2014	3.336.580.000,-	3.336.180.000,-	99	PEMOTONGAN UNTUK PENGHEMATAN APBN
5	2015	5.739.485.000,-	1.925.327.000,-	33,55	TAMBAHAN APBN-P RP. 1.824.475.000,- DENGAN DIPA AWAL RP. 4.283.610.000,- (PENJANGKAUAN DAN OPERASI UNGKAP KASUS) UNTUK 922 PENYALAHGUNA NARKOBA DI MALUKU (REALISASI S.D. JUNI 2015)

**ALOKASI DANA APBD (TERMASUK HIBAH 4 THN) SELAMA 5 TAHUN (2011-2015) BNN PROVINSI MALUKU**

NO.	TAHUN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2011	1.232.850.000,-	1.232.221.742,-	99,9	MASIH MENDAPATKAN DANA RUTIN DARI PEMDA DENGAN STATUS PELAKSANA HARIAN BNP MALUKU
2	2012	750.000.000,-	750.000.000,-	100	DANA HIBAH MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL (SOSIALISASI, ADVOKASI, KADER, CETAK BUKU/BROSUR)
3	2013	300.000.000,-	300.000.000,-	100	DANA HIBAH MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL (SOSIALISASI, ADVOKASI, KADER)
4	2014	300.000.000,-	300.000.000,-	100	DANA HIBAH MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL (SOSIALISASI DAN BENTUK KADER)
5	2015	300.000.000,-	150.000.000,-	50	DANA HIBAH MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL (DUKUNGAN PENJANGKAUAN)

**KEGIATAN PER BIDANG TAHUN 2015**

1. Program dukungan
  - Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp. 1.813.125.000 (pelayanan kantor dan monev)
2. Program prioritas
  - Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 1.540.850.000 (FGD, sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan tatap muka, pemberdayaan masyarakat)
  - Bidang rehabilitasi sebesar Rp. 1.004.408.000 (layanan wajib lapor, rehabilitasi rawat jalan)
  - Bidang pemberantasan sebesar Rp. 1.381.102.000 (intelijen, LHP, P21 & wastah)

**HASIL KEGIATAN PER BIDANG TAHUN 2015**

1. Program dukungan
  - Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya : terealisasi pelayanan kantor selama 7 bulan
2. Program prioritas
  - Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat :
    - FGD di 4 SLTP dan slta, 2 pt, 4 instansi pemerintah dan 4 instansi swasta
    - Penyebaran informasi P4GN secara tatap muka bagi 1152 orang
    - Penyebaran informasi P4GN melalui media cetak, online dan media elektronik
    - Penjangkauan melalui pemasangan baliho, spanduk dan leaflet dan sticker di 9 kab/kota
    - FGD dayamas di 10 desa, 10 slta dan 5 ling. Kerja
    - Riksa urine utk menciptakan ling. Bebas narkoba di 10 slta, 5 ling. Kerja & 1 desa, hasil positif 5 orang meliputi benzodiazepin dan diazepam (ada resep dokter)
    - Terbentuk satgas 10 desa/kel
    - Deklarasi darurat narkoba dan pegelaran budaya merehabilitasi 1.000 penyalahguna di Maluku

- Bidang rehabilitasi
  - Terbentuk tim TAT ( BNNP, jaksa, res narkoba Polda Maluku dan telah operasional )
  - Pengantaran/pendampingan korban penyalahguna narkoba ke IPWL sebanyak 324 org
- Bidang pemberantasan
  - Bidang pemberantasan memetakan 4 titik (Waiheru, Batu Merah, Rijali dan Benteng)
  - Operasi gabungan/razia 4x (hasil tes urine 23 org positif thc, amphetamin, metamphetamin dan benzodiazepin selanjutnya rehab rawat jalan)
  - Proses sampai p21, 1 org kurir dengan bb 0,76 gr sabu

#### **DATA PENINDAKAN, MODUS TERBARU, HAMBATAN ATAU KENDALA TAHUN 2015**

- Proses sampai dengan P21, pengedar a.n Stevie dengan bb 1 paket sabu (0,3gr)
- Ops/razia 4 kali melibatkan ditres narkoba bersama provost tiga angkatan dan Satuan Pol PP Pemda, BIN perwakilan Maluku, hasil 23 positif meliputi thc, amphetamin, metamphetamin dan benzodiazepin (assesment medis dan psikologis diarahkan rehab rawat jalan)
- Modus terbaru tahun 2015 belum ditemukan
- Kendala bidang berantas: jumlah dan kualitas personil serta sarana dan prasarana terbatas(al : mobil operasional tidak ada dan senjata api hanya 2 buah)

#### **KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH TERKAIT PENCEGAHAN**

1. Hasil koord dgn pemda promal terbit inst Gubernur Maluku no 1/2012 ttg ren aksi bid P4GN promal 2011-2015 (duk dana hibah 2012-2015)
2. MOU dengan TVRI Maluku, Maluku Utara (rehabilitasi penyalahguna dan IPWL)
3. MOU dengan Kantor Pos Ambon dan Asperindo Promal (paket yang dicurigai)
4. MOU dengan Poltekes Ambon (deteksi dini terhadap penerimaan mahasiswa baru)
5. MOU dengan Badan Koordinasi Majelis Ta'lim Kota Ambon (sosialisasi P4GN)

#### **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS NARKOBA, STRATEGI KOORD & KENDALA**

1. Monitoring pintu-pintu masuk wil.promal dgn instansi terkait, pelabuhan laut dan bandar udara (bea cukai, angkasa pura, Pelindo, Polri dan Imigrasi)
2. Pemetaan wil rawan narkoba: Ambon, Kab. Malra, Kota Tual, Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kep Aru, Kab. MTB dan Kab. MBD (Kab. Bursel, SBB dan MBD belum ada kasus narkoba)
3. Strategi koordinasi, antara lain :
  - Operasi/razia bersama dan tukar menukar info dgn instansi terkait
  - Rehab khusus rawat inap, kerja sama dilakukan dgn SPN Passo, Rindam & Lapas klas IIA Ambon (sedang di rehab 42 org di lapas)
  - Cegah dan dayamas dilakukan surat kedinasan maupun koord keseluruhan kab/kota termasuk instansi terkait
4. Kendala :
  - Terbatasnya anggaran transportasi ke kab/kota untuk pelaksanaan kegiatan P4GN
  - Peserta rehab rawat inap keberatan disebabkan mata pencaharian/pekerjaan
  - Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di BNNP/BNNK

### **3. PERTEMUAN DENGAN KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI MALUKU**

#### **GAMBARAN UMUM**

Propinsi Maluku yang beribukota di Ambon memiliki luas wilayah 705.645 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 632 pulau besar dan kecil. Memiliki jumlah penduduk 1.266.000 jiwa, tersebar di 7 kabupaten dan 2 kota.

Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku memiliki 7 Kejaksaan Negeri, yaitu Kejari Ambon,

Kejari Masohi, Kejari Tual, Kejari Saumlaki, Kejari Namlea, Kejari Dobo dan Kejari Dataran Hunipopu Piru. Selain itu Kejaksaan Tinggi Maluku juga memiliki 5 Cabang Kejaksaan Negeri yaitu Cabang Kejari Ambon di Saparua, Cabang Kejari Ambon di Banda, Cabang Kejari Masohi di Geser, Cabang Kejari Masohi di Wahai dan Cabang Kejari Tual di Wonreli. Total Jaksa dan para pegawai Tata Usaha yang bekerja pada Kejati Maluku serta Kejari-Kejari dibawah wilayah hukumnya pada Triwulan I tahun 2015 adalah **359** orang, yang terdiri dari Jaksa sebanyak **135** orang dan karyawan Tata Usaha sebanyak **224** orang.

### **CAPAIAN KINERJA DAN PROGRAM**

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan sesuai amanat Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sejak bulan Juni 2015, Kejati Maluku dengan tekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat telah memberanikan diri mencanangkan program 'JAKSA SAHABAT MASYARAKAT'. Program ini sengaja didesain dalam rangka menggiatkan kembali upaya penegakan hukum secara preventif dikalangan masyarakat seiring dengan keprihatinan atas banyak permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan di wilayah Maluku. Kejati Maluku khawatir melihat banyaknya fenomena bahwa para tersangka pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan yang termasuk merugikan keuangan Negara.

Dengan program tersebut diatas, Kejati Maluku kembali melakukan kegiatan preventif seperti talkshow dan seminar di berbagai institusi pemerintah dengan harapan dapat memberikan self awareness pada para pengambil kebijakan untuk senantiasa taat pada aturan serta perundangan yang berlaku. Bila setelah penegakan hukum preventif ini tetap tidak diindahkan maka Kejati Maluku tak segan untuk melakukan penegakan hukum represif sesuai dengan aturan dan perundangan yang mendasarinya. Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, capaian kinerja Kejati Maluku hingga saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a) Bidang Pidana Umum**

Perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se Maluku tahun 2014 sebanyak: 848 perkara, dan untuk periode Januari – Juli 2015 sebanyak 544 perkara.

Kejaksaan Tinggi Maluku tahun 2014 menangani sebanyak 108 perkara, terdiri dari:

- Tindak Pidana terhadap Oharda : 37 perkara.
- Tindak Pidana terhadap Kemnegtibum : 19 perkara.
- TPUL : 52 perkara.

Kejaksaan Tinggi Maluku tahun 2015 (periode Januari – Juli) menangani sebanyak 68 perkara, terdiri dari:

- Tindak Pidana terhadap Oharda : 26 perkara.
- Tindak Pidana terhadap Kemnegtibum : 4 perkara.
- TPUL : 38 perkara.

Perbandingan Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan sumber/ penyidiknya.

SPDP masuk untuk Kejati Maluku dalam Tahun 2015.

- Polda : 66 perkara
- BNN : 1 perkara
- PPNS : 1 perkara

Diantara banyaknya perkara tersebut, terdapat perkara yang menonjol serta menarik perhatian masyarakat, yaitu:

- Tindak Pidana Pembunuhan/Kerusuhan/Konflik Sosial. Kasus Hualoy Sepa pada tahun 2014 (tahap inkracht van gewisjde), karakteristik wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan kurangnya sarana transportasi serta komunikasi memudahkan konflik antar perkampungan.
- Tindak Pidana Perikanan pada bulan Maret 2015 dengan terpidana nahkoda MV. Hai Fa (sudah tahap inkracht van gewisjde), kapal MV. Hai Fa yang ditangkap oleh PSDKP di Pelabuhan Wamena, Papua dikenakan pasal pelanggaran sesuai dengan Pasal 100 UU No. 45 Tahun 2009 jo UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam proses penegakan hukum, tim JPU mendapatkan tekanan dari Menteri

Kelautan dan Perikanan yang menginginkan agar kapal beserta muatannya dirampas dan dimusnahkan.

- Tindak Pidana Perdagangan Orang, bulan Juni 2015. kasus Benjina (masih pada tahap Pra Penuntutan, P-18, P-19) yang menarik perhatian karena sebagian besar pelakunya adalah orang asing dan korbannya juga adalah orang asing yang masuk secara illegal ke Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan dibawah perusahaan PT. PUSAKA BENJINA RESOURCES di Pulau Benjina.
- Tindak Pidana Narkotika, bulan Juni 2015. Tersangka adalah seorang anggota polisi(Wakapolres Kep. Aru) dengan pangkat AKBP (sudah penyerahan berkas tahap I).

### **b)Bidang Pidana Khusus**

Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri se Maluku periode Januari – Juli 2015, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan : 26 kasus.
2. Penyidikan : 30 perkara.
3. Penuntutan : 33 perkara (29 perkara dari hasil penyidikan Kejaksaan dan 6 perkara dari hasil penyidikan Polri).
4. Eksekusi : 32 orang terpidana.
5. Uang Pengganti : Rp. 27.287.273.063,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah). Telah disetorkan dalam Kas Negara sebesar: Rp. 1.607.381.605 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Rupiah). Sisanya dalam proses Pemulihan Aset oleh Tim Kejaksaan Tinggi Maluku.

Perkara yang menonjol diantaranya adalah:

1. Tindak Pidana Korupsi Dana Asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periodetahun 1999 s/d 2004, dengan terdakwa Drs. M.M Tamher (Walikota Tual aktif/mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999 s/d 2004). Kasus ini sedang dalam upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum. Sebagian anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 s/d 2004 lainnya telah diproses secara hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah di eksekusi oleh Jaksa Eksekutor di Lembaga Pemasyarakatan tahun 2015 sebanyak 9 (Sembilan) orang Terpidana, antara lain: Ir. A.W. Rahanra, Oscar T. Ohoiwutun, Drs. Febianus L. Rahanubun, Moses Savsavubun, H. Oraplean, Nelson Kadmair, Drs. Musa B. Kwaikota, Ruland Jufri Betaubun, Juliana Komnaris.
2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara pada PT. Bank Maluku terkait Pemberian Kredit Konstruksi sejak tahun 2007 s/d 2009 yang bermasalah, atas nama tersangka Eric Matitaputty, Matheus Adrianus Matitaputty dan Markus Fangohoy, SE, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) saat ini dalam tahap pra penuntutan dan akan segera ditingkatkan ke tahap penuntutan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana penangkapan ikan "purse seine 30 GT" dan "purse seine 15 GT" Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, atas nama tersangka Ir. Bastian Mainassy, M.Si sebagai PA/KPA, Banyamin Sutrahitu (rekanan), Suratno Ramli (penerima sub kontrak), Satum (rekanan) dan Ir. Abdul Mutalib Latuconsina, M.Si dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp. 1 Milyar. Saat ini Kejati Maluku sedang dalam pemeriksaan ahli teknis untuk penghitungan kerugian keuangan Negara.

### **c)Bidang Intelejen**

Pada periode Januari – Juni 2015, telah dilakukan penyelidikan kasus korupsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SPRINOPS,
  - Sisa LID bulan Desember 2014 : Nihil.
  - Masuk Januari – Juni 2015 : 18 kasus.
  - Kasus yang ditutup : 3 kasus.
  - Kasus yang dialihkan ke DIK PIDSUS: 5 kasus (Kejari Namlea: 2 kasus), Kejati Maluku: 1 kasus), Kejari Saumlaki: 1 kasus) dan Cabjari Geser (1 kasus)).

- Sisa Januari – Juli 2015 : 10 kasus.
2. Pelaksanaan SPRINTUG,
    - Sisa TUG sampai dengan Desember 2014: 9 kasus.
    - Januari s/d Juni 2015 yang masuk: 13 kasus menjadi 22 kasus.
    - Kasus yang ditutup: 3 kasus.
    - Kasus yang direkomendasi ke LID PIDSUS: 3 kasus (Kejari Hunipopu Piru, Kejati Maluku dan Kejari Namlea).
    - Kasus yang direkomendasikan ke Kejari lainnya: 2 kasus (Kejari Masohi).
    - Sisa TUG yang masih dalam proses PULDATA/PULBAKET periode Januari – Juli 2015: 11 kasus.
  3. Pelaksanaan PELACAKAN ASET,
    - Sisa Januari s/d Desember 2014: 5 kasus.
    - Periode Januari – Juni 2015: 8 kasus.
    - Total hingga bulan Juni 2015: 13 kasus.
    - Telah diselesaikan dan diserahkan ke PIDSUS: 4 kasus.
    - Sisa yang masih dalam proses pelacakan: 9 kasus.

Jumlah Laporan Intelejen periode Januari – Juli 2015

- Kirka (Perkiraan Keadaan): 3 laporan
- Lapinhar (Laporan Informasi Harian): 24 laporan
- Lapinsus (Laporan Informasi Khusus): 39 laporan
- Pengamanan: 3 laporan

Data Penkum periode Januari – Juli 2015:

1. Penyuluhan dan Penerangan Hukum:
  - SMAN 2 Ambon (24 Maret 2015)
  - PEMDA KOTA TUAL (7 April 2015)
  - INKINDO PROP. MALUKU (30 April 2015)
  - KANTOR GUBERNUR MALUKU (1 Juni 2015)
2. Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN:
  - Kampus Universitas Pattimura (10 Februari 2015)

Rencana Kerja Dalam Rangka Pilkada Serentak, Desember 2015 di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya antara lain:

- I. Meminta para Kepala Kejaksaan Negeri untuk membuat Perkiraan Keadaan Intelejen (KIRKA INTEL), kemungkinan terjadinya perkembangan situasi IPOLEKSOSBUDHANKAM ditinjau dari aspek Perundang undangan yang berlaku maupun dari aspek kebijakan pemerintah.
- II. Membentuk POSKO PILKADA serentak di masing masing Kejari (Namlea, Dobo dan Tual).
- III. Mengaktifkan kembali sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Polres setempat.
- IV. Percepatan system pelaporan melalui JKSK, Email dan Fax yang aman/steril.

#### **d)Bidang Pembinaan**

Anggaran Kejati Maluku, Kejari dan Cabjari se-Maluku tahun 2015 sebesar **Rp. 68.661.982.000,00** (Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan penyerapan anggaran sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015 telah mencapai **40,56 %**.

- I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Bidang Teknis Lainnya Kejaksaan RI, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja hari-hari Perkantoran.
  - Belanja pegawai Rp. 41.376.117.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
  - Belanja hari-hari perkantoran Rp. 8.612.409.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- II. Program Peningkatan sarana dan Prasarana apatur Kejaksaan RI, jumlah anggaran Rp. 2.915.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk pengadaan:
  - Kendaraan Operasional Roda 4 (empat): 2 unit

- Kendaraan Operasional Roda 2 (dua): 10 unit
  - Inventaris dan meubelair: 1 unit
  - Pembangunan Rumah Dinas Kejari Dataran Hunipopu Piru: 1 unit
- III. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI, jumlah anggaran Rp. 339.660.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- IV. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di bidang Intelejen Politik Ekonomi dan Sosial Budaya, Hukum dan HAM, jumlah anggaran Rp. 2.450.350.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- V. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PIDUM, jumlah anggaran Rp. 3.636.750.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- VI. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, jumlah anggaran Rp. 8.906.245.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- VII. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, jumlah anggaran Rp. 425.455.000,00 ((Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 21 kasus.
- VIII. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 sebesar Rp. 958.813.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan Realisasi Penerimaan Negera bukan Pajak (PNBP) periode Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 3.363.539.190,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).

#### **d)Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Program-program yang telah dilaksanakan periode Januari – Juni 2015, antara lain:

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) yaitu kegiatan pembukaan pos bagi masyarakat umum untuk memberikan pelayanan pengetahuan hukum bagi masyarakat.
- Pelaksanaan Kegiatan di bidang Non Litigasi seperti pendampingan untuk melakukan penagihan tunggakan uang beras raskin di Propinsi Maluku, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, pelaksanaan kegiatan penandatanganan MoU dan sosialisasi tentang tupoksi JPN bagi Pemerintah daerah dan BUMN/BUMD.
- Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Litigasi seperti mewakili Pemerintah Kabupaten / Propinsi dalam menghadapi persidangan Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan tahun 2015 yaitu :

- Melakukan Sosialisasi peranan Bidang Datun ke instansi pemerintah seperti PT. PLN, PT. Perikanan, Universitas Patimura, Pemerintah Propinsi Maluku, Perum Bulog, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Mewujudkan MoU dengan PT. PLN, PT. Perikanan, Universitas Patimura, Pemerintah Propinsi Maluku, Perum Bulog, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang telah memahami arti penting peranan JPN dalam pelayanan hukum bidang perdata dan TUN.

Sehubungan dengan Tupoksi Datun maka dijelaskan sebagai berikut :

- Perkara yang menonjol yang ditangani Bidang Datun di Kejati Maluku yaitu : sengketa pengadaan lahan, sengketa SK pengangkatan dalam jabatan tertentu, sengketa tunggakan pembayaran baik itu tunggakan BPJS, tunggakan listrik dan sengketa penguasaan aset .
- Perbandingan perkara yang ditangani Bidang Datun tahun 2014 s/d 2015:
  1. Bidang Perdata:
    - a) Litigasi:
      - Tahun 2014: Nihil
      - Tahun 2015: 1 perkara (dalam tahapan mediasi pada PN. Ambon).
    - b) Non Litigasi:
      - Tahun 2014: Nihil
      - Tahun 2015: 2 perkara (dalam tahapan mediasi dengan pemilik lahan untuk Pelaksanaan Proyek PLTP Tulehu-Suli).
  2. Bidang TUN:
    - a) Litigasi:

Tahun 2014: 1 perkara (sedang menunggu putusan kasasi).

Tahun 2015 (Januari – Juni): Nihil

b) Non Litigasi:

Tahun 2014: Nihil

Tahun 2015: 1 perkara (dalam tahap koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Legal Opinion terkait Surat Keputusan Pemerintah Negeri Suli No. 1 tahun 2015).

3. Bidang Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH).

a) Non Litigasi:

Tahun 2014: 73 perkara

Tahun 2015: 21 perkara

Telah selesai ditangani: 5 perkara

Kejati Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon juga telah memulihkan keuangan negara melalui penagihan uang pengganti dari Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diancam pidana berdasarkan UU No. 3 tahun 1971 yaitu :

- Terpidana An. Petrus Mahudin jumlah tagihan kekurangan uang pengganti Rp. 137.020.700,- dan saat ini tersisa Rp. 114.520.700,-
- Terpidana An. Johannes Hursepuny jumlah tagihan kekurangan uang pengganti Rp. 38.000.000,- dan saat ini tersisa Rp. 5.500.000,-

Upaya yang dilakukan oleh Kejati Maluku untuk mewujudkan JPN yang profesional, berkualitas dan berintegritas moral yang tinggi antara lain:

- I. Mengirimkan JPN ke Pusdiklat Kejaksaan RI untuk mengikuti Diklat bidang datun.
- II. Melengkapi Perpustakaan dengan berbagai literatur Datun.
- III. Menyelenggarakan Dinamika Kelompok Internal Kejaksaan dalam hal Legal Drafting, Drafting Contract.

Kebutuhan anggaran untuk peningkatan tupoksi bidang DATUN Kejati Maluku antara lain :

1. Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan audiensi ke berbagai instansi.
2. Anggaran untuk sarana pendukung seperti pengadaan mobil untuk operasional JPN.
3. Anggaran untuk melakukan pendampingan hukum.
4. Anggaran untuk memberikan Pendapat hukum seperti pengadaan perundangundangan, buku-buku, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
5. Dalam mengantisipasi timbulnya gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan tidak puas terhadap putusan KPU ataupun Panwaslu maka jajaran Datun Kejati Maluku akan merencanakan sosialisasi tentang prosedur gugatan sengketa pilkada, sekaligus mempersiapkan adanya pendampingan ataupun pemberian pendapat hukum bagi pihak-pihak yang memerlukan, namun karena hal tersebut memerlukan anggaran maka kami mengusulkan anggaran Datun untuk melaksanakan hal tersebut , yaitu :
  - 1) Rencana Anggaran sosialisasi untuk 3 kabupaten dan 1 kota penyelenggara pilkada masing-masing Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) maka keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membiayai antara lain sewa tempat sosialisasi, pengadaan brosur, spanduk, materi sosialisasi, undangan, snack atau makanan, biaya transport para undangan dan narasumber, dokumentasi dan peralatan.
  - 2) Rencana Anggaran Pendampingan (Legal Assistance) untuk 3 Kabupaten dan 1 kota masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga keseluruhan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas JPN, biaya dokumentasi, penyusunan laporan.
  - 3) Rencana Anggaran pemberian pendapat hukum (legal Opinion) untuk 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga keseluruhan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya transportasi JPN, biaya koordinasi dan konsultasi JPN dengan lintas instansi yang terkait untuk mendukung pendapat hukum yang akan disusun, biaya ekspose terhadap pendapat hukum yang telah disusun oleh JPN, biaya penelusuran referensi hukum yang diperlukan dan biaya dokumentasi, administrasi serta pelaporan.



#### d)Bidang Pengawasan

No.	Tahap Penanganan dan Penyelesaian	Sisa Tahun 2014	Masuk Tahun 2015	Jumlah	Selesai	Sisa
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1	5	6	5	1
2	Klarifikasi	2	4	6	6	0
	Total	3	9	12	11	1

#### PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Berbagai permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok datang silih berganti disetiap tingkatan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, seiring dengan perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Permasalahan besar yang saat ini tengah diwaspadai oleh Kejati Maluku dan suatu saat diperkirakan akan menjadi permasalahan besar di kota Ambon dan sekitarnya adalah penyerobotan lahan pasca terjadinya kerusuhan 15 tahun yang lalu.

Hal tersebut terjadi karena sebagian buku tanah yang seharusnya menjadi dasar kepemilikan tanah dan tersimpan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Efek dari pembakaran ruang penyimpanan arsip tersebut saat ini sudah mulai terasa dengan banyaknya sengketa atau sidang perkara penyerobotan tanah atau lahan di kota Ambon dan sekitarnya.

#### BIDANG PIDANA UMUM

- 1) Kurangnya Anggaran DIPA. Untuk Tahun Anggaran 2014, DIPA yang disiapkan hanya untuk 18 (delapan belas) perkara sedangkan realisasi anggaran 108 perkara, untuk Tahun Anggaran 2015 hanya 46 Perkara sedangkan realisasi sampai dengan bulan Juli 2015, Pidum Kejati Maluku sudah menangani sebanyak 68 Perkara.
- 2) Kurangnya jumlah Jaksa Anak.
- 3) Kurangnya jumlah Jaksa yang memiliki sertifikat Perikanan sehingga tidak sebanding dengan perkara perikanan yang masuk.
- 4) Beberapa kejaksan memiliki unit kerja yang meliputi lebih dari satu wilayah/kota, misalnya Kejari Masohi (Kabupaten Maluku Tengah) yang memiliki Cabjari Wahai (lokasinya berada di Kec. Seram Utara) dan Geser (lokasinya berada di Pulau Gorong, Kabupaten Seram Bagian Timur) yang lokasinya berada di kota kecamatan dan kota Kabupaten yang berbeda (akibat pemekaran daerah).
- 5) Beberapa Kejaksan Negeri di Kabupaten belum terdapat pengadilan negeri sehingga harus sidang di kabupaten lain, misalnya Kejari Dataran Honipopu Piru (Kabupaten Seram Bagian Barat), di kota tersebut tidak memiliki Pengadilan Negeri sehingga para Jaksa harus bersidang di Pengadilan Negeri Masohi yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah demikian juga dengan para Jaksa yang bertugas di Kejari Dobo di Kep. Aru harus bersidang di Pengadilan Negeri Tual, Kabupaten Maluku Tenggara; Kejari Namlea (Kabupaten Buru) bersidang di Pengadilan Negeri Ambon; Cabjari Wonreli yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya harus bersidang di Pengadilan Negeri Tual Kabupaten Maluku Tenggara.
- 6) Pengadilan Tipikor hanya terdapat di kota Ambon, dirasakan tidak efisien dan efektif mengingat ketika sedang menangani perkara korupsi, para Jaksa yang berasal dari Kejari / Cabjari tidak dapat menangani kasus pidana umum lainnya. Mereka terpaksa harus meninggalkan kantor untuk jangka waktu lama dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit.
- 7) Pelaksanaan UU No. 18 tahun 2013 tentang perusakan hutan. Belum diaturnya secara jelas tindakan penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh JPU:
  - Pemeriksa saksi / ahli.
  - Pemeriksa tersangka.
  - Tindakan :
    - Penggeledahan
    - Penyitaan
    - Penahanan ( terhadap penyidik)
    - Splitsing & Voeging

8) Beberapa hal terkait tindak pidana Perikanan.

- UU mensyaratkan bahwa jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan harus bersertifikat sebagai jaksa perikanan.
- Penyidik yang menyelidiki tindak pidana perikanan adalah penyidik khusus dan pengadilan perikanan dengan hakim adhoc, tidak efektif untuk dilakukannya multidoor/multirezim.
- Tenggang waktu dalam kegiatan penyidikan & persidangan terlalu singkat (terlalu limitatif).
- Penerapan beberapa sanksi dalam perkara tindak pidana perikanan yang belum tepat (Termasuk sanksi yang terlalu ringan dan ada yang tidak dilengkapi dengan petunjuk yang ada), sehingga apabila Tuntutan JPU atau Putusan Pengadilan dianggap terlalu ringan, dianggap tidak mendukung program pemerintah dan tuntutan masyarakat.

**BIDANG INTELEJEN**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>PROBLEMATIKA/ PERMASALAHAN</b>	<b>SARAN/PEMECAHAN</b>
1	SEKSI I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Pelaksanaan Tugas dan Operasi Intelijen yang masih minim sedangkan wilayah hukumnya luas dan terdiri dar pulau-pulau</li> <li>2. Sarana Transportasi untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas maupun operasi Intelijen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan anggaran pelaksanaan tugas dan Operas intelijen dalam Dipa Kejaksaan Tinggi Maluku</li> <li>2. Pengadaan Kendaraan roda empat untuk bidang Intelijen dala pelaksanaan tugas maupun operasi intelijen</li> </ol>
2	SEKSI II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak geografi Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menghambat sosialisasi pelaksanaan Pilkada langsung.</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana guna memperlancar tugas dan tanggungjawab intelijen.</li> <li>3. Minimnya anggaran untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi intellijen.</li> <li>4. Hambatan dalam hal pelaporan kegiatan Pilkada langsung di daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah KPUD Kab/Kota serta Panwaslu Kab/Kota untuk memmbarkan sosialisasi termasuk pengamanan logistic pemilu untuk menghindari praktek kecurangan.</li> <li>2. Agar aparat intelijen dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabannya ditunjang dengan sarana dan prasana yang memadai.</li> <li>3. Anggaran yang tersedia tidaklah cukup untuk menunjang dan mendukung pengawasan Pilkada langug, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran yang memadai.</li> <li>4. Tempat pelaksanaan Pilkada langsung yang terletak di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru yang jauh dari Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga diperlukan akses informasi yang cepat dan tepat melalui media fax, email dan JKSK</li> </ol>
3	SEKSI III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya alat komunikasi radio yang memiliki frekwensi tertentu (Handy Talky) dalam menunjang pelaksanaan tugas Intelejen dalam pengamanan dan penggalangan di daerah yang memiliki keterbatasan sinyal telekomunikasi (blank spot).</li> <li>2. Kurangnya SDM pada Sandi yang telah memenuhi kriteria atau berkualitas Ahli Sandi Tingkat I</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dilakukan pengadaan sarana Handy Talky (HT) demi memperlancar tugas bidang intelejen Kejaksaan Tinggi Maluku.</li> <li>2. Agar disiapkan atau diikutkan sertakannya semakin banyak pegawai Kejati Maluku dalam Diklat Sandi.</li> </ol>
4	SEKSI PENKUM	Belum tersedianya sarana dan prasarana	Menyediakan ruangan yang memiliki prasana lengkap untuk dapat

	DAN HUMAS	Media Informasi Publik yang memadai, antara lain: a. Ruang tersendiri sebagai Ruang Pers. b. Sarana pendukung yang memadai sebagai Ruang Pers, antara lain Personal Computer, Faksimili dan alat telekomunikasi lainnya.	dipergunakan sebagai ruangan Media Informasi Publik.
--	-----------	--	--

#### BIDANG PEMBINAAN

1. Pagu anggaran lelang yang diturunkan ke masing masing Kejari pada kenyataannya tidak meliputi biaya pra-lelang, termasuk biaya penilaian dan pengumuman pada media Nasional dengan oplah minimal 5.000 eksemplar (sesuai aturan Kementerian Keuangan).
2. Dalam tahun Anggaran 2015, Kejati Maluku memperoleh anggaran pembangunan tahap I sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar), namun karena adanya moratorium pembangunan gedung pemerintah maka anggaran tersebut ditarik kembali. Di lain pihak, kondisi gedung kantor Kejati Maluku telah mencapai 42 tahun dan sesuai hasil uji "Concrete Test Hammer" yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum presentase tingkat kerusakan saat ini telah mencapai 67,20% atau termasuk katagori "Rusak Berat".
3. Telah ditiadakannya lagi pengadaan SDM untuk setingkat sekolah menengah, sehingga Kejati Maluku kekurangan SDM tenaga administrasi perkara, sopir, pengawal tahanan dan kurir yang tidak dimungkinkan untuk diserahkan pada tenaga outsourcing.
4. Penempatan personal yang sepenuhnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil daerah, termasuk kapabilitas, kualitas dan kuantitas.

#### BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA

Hambatan yang dihadapi bidang Datun dalam melaksanakan tupoksinya antara lain:

1. Jauhnya jarak dan beratnya medan yang harus dihadapi untuk dapat ke tempat yang hendak dikunjungi.
2. Besarnya biaya moda transportasi karena sering menggunakan laut, udara dan darat.
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjuang untuk mendukung kinerja JPN baik dalam upaya sosialisasi maupun memberikan pelayanan contoh tidak adanya mobil operasional datun sementara persentasi turun hujan di propinsi Maluku khususnya kota Ambon sangat tinggi sehingga seringkali kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum tertunda karena terhalang hujan dan badai / ombak kencang di lautan.
4. Minimnya dana DIPA bidang Datun sementara peranan yang diharapkan dari bidang Datun untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui sosialisasi dan Pendampingan sangat besar sehingga kegiatan bidang datun terhambat oleh kurangnya biaya operasional.

#### BIDANG PENGAWASAN

Alokasi anggaran yang disediakan oleh DIPA hanya dibatasi untuk 10 Laporan Aduan per tahun, namun pada kenyataannya hingga bulan Juli 2015 Kejati Maluku telah menyelesaikan 18 Laporan Aduan. Hal tersebut berarti bahwa:

- Dukungan anggaran yang disiapkan DIPA sangat tidak sesuai dengan realitas lapangan.
- Multiplier efek dari era keterbukaan informasi publik, telah membuka pintu kepada masyarakat untuk dapat melaporkan para penegak hukum yang dirasakan belum/tidak sesuai dengan standard kinerja yang dianggap baik dan benar.

Tidak tersedianya dukungan anggaran DIPA untuk melakukan inspeksi umum maupun pemantauan hingga tingkat Cabjari.

#### **4. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI MALUKU BESERTA SELURUH JAJARANNYA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku saat ini mempunyai 18 Satuan Kerja baik pada Jajaran Pemasarakatan maupun jajaran Keimigrasian yang tersebar dalam wilayah Propinsi Maluku dengan pembagian Satuan Kerja (SATKER) sebagai berikut :

NO	SATKER	JUMLAH
1.	Kantor Wilayah	1
2.	Lembaga Pemasyarakatan	3
3.	Rumah Tahanan Negara	2
4.	Balai Pemasyarakatan	1
5.	Rupbasan	1
6.	Cabang Rumah Tahanan Negara	8
7.	Kantor Imigrasi	2
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku memiliki beberapa jabatan struktural yakni :

- Eselon II/a sebanyak 1 orang
- Eselon II/b sebanyak 4 orang yang terdiri dari
- Kepala Divisi Administrasi
- Kepala Divisi Pemasyarakatan
- Kepala Divisi Keimigrasian
- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Jumlah Pegawai pada Jaringan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku sebanyak 691 orang dengan rincian pegawai sebagai berikut :

NO	SATKER	JENIS KELAMIN	
		LAKI LAKI	PEREMPUAN
1.	Kantor Wilayah	70	45
2.	Lembaga Pemasyarakatan	132	45
3.	RUTAN dan Cab. RUTAN	191	58
4.	Kantor Imigrasi	46	32
5.	Rupbasan	29	8
6.	Balai Pemasyarakatan	14	21
<b>JUMLAH</b>		<b>482</b>	<b>209</b>

## ANGGARAN

### PAGU DIFINITIF TAHUN 2015

Pagu difinitif tahun 2015 total keseluruhan anggaran untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku beserta seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis baik Imigrasi maupun Pemasyarakatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 100.002.280.000 dimana mengalami peningkatan sebesar 18,23 %.

Untuk Kantor Wilayah sendiri pada Tahun 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 16.612.276.000 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Belanja modal sebesar	Rp.	605.376.000
2.	Belanja pegawai sebesar	Rp.	6.741.437.000
3.	Belanja Barang sebesar	Rp.	4.197.742.000

Realisasi per 30 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Modal Rp. 537.700.000 berkisar 88,85 %
2. Realisasi Belanja Pegawai Rp. 2.525.620.496 berkisar 37,45 %
3. Realisasi Belanja Barang Rp. 1.368.320.088 berkisar 32,60 %

### PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	11.544.555.000
2.	Program Administrasi Hukum Umum	917.200.000
3.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	72.586.674.000

4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	12.611.158.000
5.	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI	100.000.000
6.	Program Pembentukan Hukum	196.500.000
7.	Program Pemajuan HAM	322.892.000
8.	Program Pembinaan Hukum Nasional	954.071.000
9.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	85.000.000
10.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	684.230.000
<b>JUMLAH</b>		<b>100.002.280.000</b>

#### TARGET PENERIMAAN TAHUN 2015

Pada tahun 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp. 1.309.830.219 yang berasal dari :

<b>NO</b>	<b>JENIS PNBP</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.	Sewa Gedung dan Bangunan	54.305.300
2.	Surat Keterangan Visa, Paspor	681.285.000
3.	Penjualan Hasil Karya Narapidana	4.150.000
4.	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	11.580.000
5.	Penerimaan Kembali Tahun yang Lalu (Pengembalian Temuan Hasil Pemeriksaan)	86.959.084
6.	Pendapatan Anggaran Lainnya (Jasa Giro, Pengembalian Kelebihan Perminaan Gaji Pegawai)	6.300.140
7.	Fidusia	470.400.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.309.830.219</b>

#### KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam tahun 2015 ada peningkatan anggaran untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebesar 18,23 % namun jika di lihat kenyataan ril dengan jumlah anggaran yang tersedia masih dianggap kurang mencukupi kebutuhan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi, teristimewa pada jajaran Pemasarakatan.

Terlihat dari masih banyaknya sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi yang masih kurang seperti masih terdapat Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara yang sudah tidak layak karena termakan usia, hampir sebagian besar UPT yang belum memiliki sarana pengamanan CCTV, dan lain-lain. untuk itu ditahun-tahun mendatang perlu adanya penambahan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan kinerja tugas dan fungsi.

Pagu difinitif 5 tahun terakhir, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 terjadi kenaikan dan penurunan sesuai dengan kondisi keuangan negara hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**ALOKASI ANGGARAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**PERIODE 2011-2015**

NO	TAHUN	JUMLAH			TOTAL (Rp)	Persentase (%)
		KANWIL	UPT PAS	UPT IMIGRASI		
1	2011	9,392,964,000	32,749,606,000	5,098,455,000	47,241,025,000	16.08
2	2012	9,854,289,000	30,507,436,000	5,356,486,000	45,718,211,000	15.57
3	2013	11,201,663,000	34,387,436,000	6,030,460,000	51,619,559,000	17.57
4	2014	9,088,853,000	32,691,184,000	6,015,993,000	47,796,030,000	16.27
5	2015	16,612,278,000	72,586,674,000	12,145,933,000	101,344,885,000	34.50
<b>SUB TOTAL</b>		<b>56,150,047,000</b>	<b>202,922,336,000</b>	<b>34,647,327,000</b>	<b>293,719,710,000</b>	<b>100.00</b>



2011-2012 turun 0,52%  
2012-2013 naik 2,01%  
2013-2014 turun 1,30%  
2014-2015 naik 18,23%

Untuk diketahui bahwa terjadi peningkatan Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana semua UPT Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan ada empat (4) UPT yang mendapat anggaran renovasi dan penyelesaian akhir pembangunan gedung kantor antara lain :

- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Piru mendapat dana penyelesaian akhir pembangunan kantor sebesar Rp. 18.358.216.000 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
- Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki mendapat dana penyelesaian akhir pembangunan kantor sebesar Rp. 5.671.410.000 (*Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambon mendapat Dana Renovasi Blok hunian yang terbakar saat konflik Maluku tahun 1999, perluasan blok wanita dan ruang kunjungan sebesar Rp. 4.179.900.000 (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- Kantor Imigrasi Kelas II Tual mendapat Dana Renovasi Kantor sebesar Rp. 3.108.265.000 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

### **PENGAWASAN**

Upaya dan strategis dalam memberikan pendapat hukum terhadap pembentukan produk hukum daerah yakni dengan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa : fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM salah satunya yaitu "Pelaksanaan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah". Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut maka upaya dan peran strategis yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yakni :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Maluku dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang dilakukan dengan menyampaikan secara tertulis kepada pihak Pemerintah Daerah. Untuk diketahui sampai saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PERDA	KETERANGAN
1.	Provinsi Maluku	51	
2.	Kota Ambon	13	
3.	Kota Tual	-	
4.	Kabupaten Maluku Tengah	-	
5.	Kabupaten Seram Bagian Barat	4	
6.	Kabupaten Seram Bagian Timur	-	
7.	Kabupaten Buru	16	
8.	Kabupaten Buru Selatan	-	
9.	Kabupaten Maluku Tenggara	2	
10.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	21	
11.	Kabupaten Kepulauan Aru	4	
12.	Kabupaten Maluku Barat Daya	-	
<b>TOTAL</b>		<b>111</b>	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yaitu 7 (tujuh) pemerintah daerah telah melakukan kerjasama, sedangkan 5 (lima) Kabupaten/Kota belum melakukan kerjasama dengan alasan masih menganggap belum perlu peranan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

- Melakukan peran secara konkrit dalam pembentukan Peraturan Daerah melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, dalam memberikan saran dan pendapat hukum pada pengharmonisasian Peraturan Daerah yakni dari segi teknis penyusunan Perda yang sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan HAM, dan pembentukan Perda mengakomodir ciri khas daerah.

Dalam menjalankan tugas pembentukan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, mengalami kendala yakni :

- Dari sisi substansi Peraturan Perundang-undangan: Baru terdapat 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar hukum mengenai peran Kantor Wilayah.
- Dari sisi Struktur Hukum. Masih ada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menganggap belum perlu dilibatkan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- Dari sisi sarana prasarana, dan letak geografis. Dari sisi sarana prasarana untuk menjamin pelaksanaan keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan Perda kurang memadai, yakni dari segi transportasi. Dari sisi letak geografis (rentang kendali), Kantor Wilayah berada pada Kota Ambon Ibu Kota Provinsi Maluku yang sangat berjauhan dengan Kabupaten/Kota, karena Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan.

Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang menjadi salah satu masalah utama. Secara umum kondisi fisik bangunan LAPAS/RUTAN di Maluku berada pada kategori cukup memadai artinya bahwa kondisinya masih dapat ditempati tetapi harus segera direnovasi agar layak huni. Dari tiga belas UPT yang ada hanya terdapat satu UPT yang kategori kondisi fisiknya tergolong kurang memadai yaitu pada Cabang RUTAN Geser. Upaya yang dapat Kita lakukan adalah dengan melakukan renovasi pada sejumlah UPT antara lain seperti LAPAS Piru dan Cabang RUTAN Saumlaki pada tahun ini telah menyelesaikan proses akhir pembangunan, Untuk LAPAS Ambon sementara dalam proses

renovasi dua buah Blok hunian yang rusak akibat konflik kemanusiaan tahun 1999, sedangkan untuk Cabang RUTAN Geser dan LAPAS Tual harus segera dilakukan pembangunan baru karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak layak huni.

Untuk masalah Sanitasi LAPAS/RUTAN di Maluku berada pada kategori cukup memadai dan baik hanya terdapat satu UPT yang berada pada kategori kurang memadai yaitu pada LAPAS Tual.

Sementara untuk pelayanan fasilitas kesehatan di LAPAS/RUTAN belum semuanya mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang kita miliki.

Rasio ideal perbandingan Kapasitas UPT dengan Pegawai cukup memadai, namun bila dibandingkan dengan jumlah pos jaga masih kurang. Contoh : di Cabang RUTAN Dobo terdapat 7 Pos Pengamanan namun hanya 1 (satu) pos yang ditempati karena 1 Regu hanya 1 Orang Petugas Jaga. Bila yang dimaksudkan adalah rasio Petugas Pengamanan dengan isi penghuni maka secara aturan rasio ideal adalah 1 : 5 artinya 1 orang Petugas Pengamanan menjaga 5 orang Penghuni. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada UPT yang tidak sesuai/sebanding antara petugas dengan isi penghuni. Upaya yang dapat Kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan penambahan pegawai khusus petugas pengamanan.

*Mengenai Tahanan atau Narapidana yang sakit, meninggal, dan kabur dari LP atau RUTAN, serta upaya pencegahan dan penanganannya.*

Sesuai dengan data terakhir bulan Juni 2015 tercatat sebanyak 192 Orang Narapidana/Tahanan di Maluku yang menderita sakit dan telah dilakukan upaya pengobatan.

Upaya penanganan masalah kesehatan yang kita lakukan antara lain :

- ✓ Pengadaan Obat-obatan
- ✓ Peningkatan mutu makanan bagi warga binaan
- ✓ Peningkatan kamar layak huni bagi warga binaan
- ✓ Adanya MOU bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk penyelenggaraan kesehatan di LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN se-Maluku.

Untuk data Narapidana/Tahanan yang meninggal dunia tercatat tahun 2014 sebanyak satu orang meninggal dunia di LAPAS Kelas IIA Ambon dan pada tahun ini tercatat satu orang WNA meninggal dunia di LAPAS Kelas IIB Tual. Kedua Narapidana tersebut meninggal dikarenakan sakit. Untuk menangani hal tersebut telah kami instruksikan kepada LAPAS/RUTAN agar melakukan kerjasama dengan pihak Rumah sakit setempat agar cepat dalam penanganan Warga Binaan yang sakit.

Sementara itu sepanjang Tahun 2014 tercatat sebanyak 9 (sembilan) orang Narapidana yang melarikan diri dimana 7 (tujuh) Orang diantaranya telah tertangkap sedangkan 2 (dua) Orang lainnya belum. Untuk tahun 2015 sampai dengan bulan ini tidak terjadi pelarian dan kita harapkan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Oleh sebab itu Kita terus melakukan upaya pembinaan bagi Narapidana/Tahanan dengan tidak melupakan hak-hak mereka seperti pemberian Remisi, PB, CB, CMB dan hak-hak lainnya yang dapat memotivasi setiap Narapidana/Tahanan untuk selalu berperilaku positif.

*Upaya pencegahan dan penanganannya*

a.	Tahanan/Narapidana yang Sakit	:	- Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan - UPT yang belum memiliki Petugas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan wilayah setempat
b.	Tahanan/Narapidana yang Meninggal Dunia	:	- Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan - UPT yang belum memiliki Petugas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan wilayah setempat
c.	Tahanan/Narapidana yang Melarikan Diri	:	- Memberikan pembinaan bagi Napi - Pembinaan Pegawai untuk peningkatan kinerja/ tuisi - Perbaikan fasilitas kamtib yang menjadi penyebab.



*Kebijakan dalam peningkatan keamanan di LAPAS dan RUTAN melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti POLRI.*

Selama ini telah terjalin sinergitas yang baik antar kami dengan Instansi kepolisian di daerah ini. Kegiatan seperti Pendidikan Kesemaptaan yang kita lakukan bagi petugas masyarakatan selalu melibatkan pihak kepolisian selain itu Pengawasan Pemindahan Narapidana, Ijin Penggunaan Senjata Api, dan Operasi Sambang juga melibatkan pihak Kepolisian dilain pihak kita menyediakn data POLSUSPAS yang dibutuhkan Pihak Kepolisian.

*Pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari LAPAS dan RUTAN.*

Untuk Pencegahan dan penanggulangan peredaran Narkoba dari LAPAS/RUTAN telah kita upayakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Satgas Kamtib Divisi Masyarakat Kantor Wilayah melakukan sidak (inspeksi mendadak) dua kali dalam sebulan
2. Internal LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN melakukan sirut (inspeksi rutin) minimal seminggu sekali
3. Tes Urine kepada para pegawai dan WBP dilakukan dengan petugas POLDA Maluku

*Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi atau mencegah overkapasitas.*

Untuk penanggulangan *over capacity* dilakukan pemindahan Narapidana dari LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN yang over kapasitas ke LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN yang sedikit jumlah Warga Binaan Masyarakatan.

Selain itu kami melaksanakan program *Quick Wins* Proses Integrasi seperti Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) serta pemberian remisi bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mempercepat Narapidana kembali ke masyarakat. Untuk tahun 2014 kami mengusulkan sebanyak 243 orang Narapidana untuk mendapatkan PB,CB,CMB dan sebanyak 229 orang yang terealisasi. Untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Juli telah kami usulkan sebanyak 133 orang dan yang terealisasi sebanyak 92 orang.

TAHUN	PROSES INTEGRASI					
	PB		CMB		CB	
	DIUSULKAN	REALISASI	DIUSULKAN	REALISASI	DIUSULKAN	REALISASI
2013	116	93	55	21	92	81
2014	130	119	16	16	97	94
2015 *	66	43	10	6	57	43

*\*Data sampai Bulan Juli 2015*

*Mengenai kesejahteraan Petugas RUTAN/LAPAS di Provinsi Maluku dalam menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas*

1. Kementerian Hukum dan HAM melalui persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan tunjangan kinerja (remunerasi) untuk kesejahteraan dan sebagai stimulan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Pemberian Uang Insentif (Daya Tahan Tubuh) bagi Petugas LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN yang dianggarkan pada masing-masing DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN.

*Terhadap pelaksanaan system pelayanan paspor One Stop Service (OSS) dan adaptasi terhadap system teknologi informasi. Kendala yang dihadapi atau ditemukan dalam pelaksanaannya, serta upaya mencari jalan keluar/solusi pemecahannya*

Pelayanan penerbitan Paspor *One Stop Service* (OSS) dilakukan *by system* dan *online* (dapat diajukan di Kantor Imigrasi dimanapun tidak berdasarkan asas domisili tanpa diskriminasi) dengan mekanisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjamin kepastian hukum bagi pemohon. Mengenai adaptasi terhadap system teknologi informasi, perlu dijelaskan bahwa sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual telah membentuk Tim Teknologi dan Informasi yang berasal dari Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual yang paham benar mengenai system teknologi dan informasi sehingga segala permasalahan atau

pembaharuan dari system yang terjadi dapat diatasi oleh tim dan kemudian disosialisasikan kepada pegawai di bagian pelayanan paspor (Seksi LANTASKIM).

PERMASALAHAN ATAU KENDALA PADA PELAYANAN PASPOR *ONE STOP SERVICE* (OSS) Lemahnya jaringan internet dan sering terjadinya *trouble* pada *software* dan *hardware* (komputer maupun mesin cetak paspor) serta sering padamnya listrik hingga membuat pelayanan terhambat. Solusi untuk lemahnya jaringan internet ialah mengurangi akses pemakaian data internet dari beberapa seksi sedangkan untuk *trouble* pada *software* dan *hardware* ialah mengandalkan Tim Teknologi dan Informasi untuk mengatasinya dan apabila tidak dapat diatasi maka selanjutnya Tim berkonsultasi dengan Tim Teknologi dan Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan lebih lanjut.

Sedangkan permasalahan padamnya listrik Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual mengatasinya dengan pemakaian genset walaupun itu hanya dapat mengatasi pemakaian pada beberapa seksi saja tanpa menghambat jalannya pelayanan keimigrasian.

Terkait dengan Pengawasan terhadap masuknya orang asing (terutama secara illegal atau pencari suaka) Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual tidak pernah menangani, karena tidak pernah ada orang asing yang masuk secara illegal maupun pencari suaka yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual. Sedangkan penerapan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Maluku telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) dan telah diterapkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sehingga mempermudah orang asing atau pengurus maupun sponsor dapat melaporkan data dan keberadaan orang asing tersebut melalui system *online* tanpa harus datang ke kantor imigrasi lagi. Serta dalam peningkatan intensitas koordinasi pengawasan orang asing dengan instansi terkait Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di beberapa daerah.

Kondisi geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II Tual yang terdiri 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten ini ada beberapa daerah yang harus ditempuh melalui perjalanan laut dan untuk melaksanakan tugas sangat tergantung dari cuaca serta kurangnya personil pengawasan dan alokasi anggaran pengawasan yang minim sehingga dalam rangka mengembangkan pengawasan yang efisien dan efektif selalu menjadi kendala dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

## **5. PERTEMUAN DENGAN LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROPINSI MALUKU**

### **A) Pengadilan Tinggi Ambon**

#### **ANGGARAN**

PAGU DIFINITIF TAHUN 2015, PROGRAM -PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET PENERIMAAN DI TAHUN 2015

Pagu Difinitif untuk Penganggaran di tahun 2015 Pengadilan Tinggi Ambon dikeluarkan tanggal 18 Juli 2014:

#### **a. Pagu Difinitif DIPA 01 (BUA)**

- Pagu Difinitif yang diterima untuk DIPA 01 Tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika di compare :

Pagu Difinitif DIPA 01 Tahun 2014 Rp. 16.287.252.000

Pagu Difinitif DIPA 01 Tahun 2015 Rp. 14.350.856.000

Rp. 1.936.396.000 (penurunan)

- Penurunan pagu sebesar Rp. 1.936.396.000 disebabkan adanya penghematan anggaran diantaranya dihapuskannya anggaran Belanja Gaji (51) untuk Uang lembur, penghematan belanja barang (52) terutama pada Anggaran Perjalanan Dinas, penghapusan kegiatan untuk bimtekbimtek kesekretariatan termasuk bimtek barang dan jasa, penghapusan anggaran untuk pengadaan baju dinas pegawai, dan penghapusan anggaran untuk rapat-rapat kerja (Rakerda/Rakernas), sedangkan untuk belanja modal (53) BUA hanya memberikan pagu difinitif bagi Satuan Kerja yang dalam pembangunan gedung yang sifatnya berlanjut sehingga Pengadilan Tinggi

Ambon yang sedang membangun Gedung Kantor Tipikor diberikan Pagu Difinitif sebesar 999.999.000 untuk sarana lingkungan Gedung kantor Tipikor, sedangkan Satuan Kerja di wilayah Hukum PT Ambon tidak mendapat alokasi Pagu Difinitif untuk belanja modal.

Pagu Difinitif DIPA 03 (BADILUM)

- Pagu Difinitif yang diterima untuk DIPA 03 Tahun 2015 justru mengalami kenaikan namun tidak signifikan jika di compare :  
Pagu Difinitif DIPA 03 Tahun 2014 Rp. 354.800.000  
Pagu Difinitif DIPA 03 Tahun 2015 Rp. 397.407.000  
Kenaikan Rp. 42.607.000
- Kenaikan sebesar Rp. 42.607.000 karena Untuk Tingkat Banding Badilum menganggarkan program baru 1052.994.001 pencetakan & pengiriman register dan kegiatan 011 pencetakan & pengiriman register sewilayah PT Ambon
- Kenaikan Rp 42.607.000 hanya terjadi di awal tahun 2015, tanggal 26 Maret 2015 Badilum melakukan penghematan anggaran dan menghapus Bimtek hakim dan PP sehingga pagu sekarang turun dari Rp 397.407.000 menjadi Rp 218.307.000 atau turun sebesar Rp 179.100.000

b. Dalam DIPA 01 2015 Program - program Pemerintah yang telah dilaksanakan adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dalam DIPA 03 2015 Program Pemerintah yang telah dilaksanakan adalah :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

c. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pemerintah di tahun 2015 yaitu:

- Dalam Nota Keuangan dan rancangan APBNP Tahun 2015 Pemerintah menargetkan untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam bidang fiscal
- guna mendukung APBN yang lebih sehat, dengan demikian dalam melaksanakan program-program tersebut diatas telah diupayakan penghematan belanja perjalanan dinas, penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional dan prioritas serta mengoptimisasi anggaran dalam realisasi dan penyerapannya
- Target penerimaan di tahun 2015 dalam hal ini PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) antara lain Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah serta Pendapatan Peradilan lainnya

**KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN DI PROVINSI MALUKU TERUTAMA DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA PADA TAHUN 2015**

Dalam persiapan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung di wilayah Maluku membutuhkan dukungan anggaran terutama pada DIPA 03 diantaranya :

- a. Penyelesaian Administrasi Perkara (ATK, Fotocopy/Penggandaan, Konsumsi sidang)
- b. Keamanan Persidangan ( Konsumsi bagi petugas keamanan polisi/TNI)

**PAGU DIFINITIF YANG DITERIMA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR**

*Pagu difinitif DIPA 01*

Tahun 2011 : Rp 7.706.961.000

Tahun 2012 : Rp 12.309.570.000

Kemudian diakhir tahun anggaran pagu turun menjadi **Rp. 11.925.785.000**

(Revisi langsung dari eselon I (BUA) Exercise / penghematan , sebesar Rp.383,785,000)

Tahun 2013 : Rp. 10.732.550.000. Kemudian pagunya naik menjadi **Rp.17.308.000.000**

(Penambahan Pagu karena kenaikan Tunjangan Hakim Ad Hoc & Hakim Karir PP 94/2012 & Perpres No.5/2013). Tahun 2014 : Rp 14.375.077.000 Kemudian pagu naik menjadi **16.287.252.000** (Penambahan Pagu untuk belanja gaji (51) dari BUA karena belanja gaji mengalami minus tanggal 24 November 2014)

Tahun 2015 : Rp. 14.350.857.000.

Kesimpulan :

Di lihat dari fluktuatifnya Pagu indikatif yang diterima PT Ambon sebagai sample tingkat banding di wilayah Maluku. Anggaran Peradilan di wilayah Maluku pada umumnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan ,kalaupun terjadi penambahan anggaran hanya pada belanja gaji (51) yang merupakan hak bagi pegawai, sedangkan untuk anggaran yang bersifat prioritas pada belanja barang operasional ataupun peningkatan sarana dan prasarana tidak ada peningkatan bahkan cenderung terjadi pemotongan anggaran dalam rangka penghematan.

*Pagu difinitif DIPA 03*

Tahun 2011 : Rp. 457.868.000

Tahun 2012 : Rp. 331.500.000

Tahun 2013 : Rp. 340.400.000

Tahun 2014 : Rp. 354.800.000

Tahun 2015 : Rp. 397.407.000

Kemudian Pagu turun menjadi **Rp 218.307.000** (Badilum melakukan penghematan anggaran dengan menghapus anggaran untuk Bimtek hakim dan PP)

Kesimpulan :

Pagu Difinitif PT Ambon sebagai sample Peradilan di wilayah Maluku tahun 2011 s/d 2015 mengalami Peningkatan Anggaran namun tidak signifikan dan di Tahun 2015 ini justru mengalami penurunan anggaran.

## **PENGAWASAN**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AMBON**

Pengadilan Tinggi Ambon dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1966 kemudian dibangun pada Tahun 1971 dan diresmikan pada tanggal 2 Desember 1977. Pengadilan Tinggi Ambon sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang ada di daerah membawahi 4 (empat) wilayah hukum yakni :

- Pengadilan Negeri Klas IA Ambon;
- Pengadilan Negeri Klas II Tual;
- Pengadilan Negeri Klas II Masohi;
- Pengadilan Negeri Klas II Saumlaki;

### **PROGRAM YANG MENJADI PRIORITAS DILINGKUNAGN PERADILAN UMUM**

Pengawasan merupakan fungsi pokok manajemen suatu organisasi untuk mengendalikan agar tugas-tugas harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan program kerja yang berlaku. Mahkamah Agung R.I. sebagai Lembaga Tertinggi Kekuasaan Kehakiman, pada setiap Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) dengan jajaran Peradilan di seluruh Indonesia, selalu mengharapkan agar suatu pengawasan dilaksanakan secara berkesinambungan, hal ini sesuai dengan cetak biru Pembaharuan Peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung R.I. untuk Tahun 2010 – 2035 yang salah satu usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang didukung Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, Administrasi dan jalannya Peradilan untuk menuju terciptanya Visi Badan Peradilan yang berupa : " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung " tersebut. Pengadilan Tinggi sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung di Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap sesuatu yang terjadi di daerah, perlu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah hukumnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Peradilan Umum.

### **PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB) DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AMBON.**

Bahwa Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Ambon sudah berjalan dengan baik dengan mengedepankan visi dan misi dengan melakukan area perubahan yang difokuskan kepada manajemen perkara (Penyelesaian perkara yang tepat waktu dan transparansi putusan).

Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan dengan delapan (8) area perubahan yang meliputi :

1. AREA POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
2. AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3. AREA PERUBAHAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
4. AREA PERUBAHAN PENATAAN DAN TATALAKSANA
5. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN DAN APARATUR
6. AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
7. AREA PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. AREA PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

## **B)Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon**

### **ANGGARAN**

#### 1. Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon diberikan dua DIPA antar lain DIPA Nomor : SP. DIPA-005.01.2.539117/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 dianggarkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA Nomor : SP. DIPA-005.05.2.539118/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 dianggarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dengan Pagu Difinitif yang diterima pada tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Untuk DIPA Nomor : SP. DIPA-005.01.2.539117/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 9.092.428.000,- (sembilan milyar sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian antara lain :
  - 1) Belanja Pegawai Rp. 4.762.857.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 2) Belanja Barang Rp. 789.571.000,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
  - 3) Belanja Modal Rp. 3.540.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)
- b. Untuk DIPA Nomor : SP. DIPA-005.05.2.539118/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)  
 Dari anggaran tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sampai dengan bulan Juni Tahun 2015 untuk DIPA Nomor : SP. DIPA-005.01.2.539117/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 telah melaksanakan program-program dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :
  - 1) Belanja Pegawai dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 4.762.857.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp. 2.764.012.042 (dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua belas ribu empat puluh dua rupiah) dengan presentase sebesar 58%.
  - 2) Belanja Barang dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 789.571.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), telah terserap sebesar Rp. 420.211.150,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan presentase sebesar 53%
  - 3) Belanja Modal dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 3.540.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), telah terserap sebesar Rp. 115.810.250,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan presentase sebesar 12%.

Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.092.428.000,- (Sembilan milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni semester pertama mencapai 3.866.799.992,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan presentase 36 %. Untuk DIPA Nomor : SP. DIPA-005.05.2.539118/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah melaksanakan program-program dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan, sampai dengan bulan Juni atau Semester pertama telah terealisasi sebesar Rp. 11.525.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan presentase 36 %. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) ATK Perkara alokasi dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah direalisasi sebesar : Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) presentase 94 %

- 2) Pengamanan Sidang alokasi dana Rp. 3,500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum ada realisasi hal ini disebabkan karena belum ada perkara yang memerlukan pengamanan. Presentase 0 %
- 3) Pengiriman Berkas Perkara alokasi dana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) belum terpakai hal ini disebabkan karena belum ada perkara Prodeo. Presentase 0 %
- 4) Perkara Prodeo alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum terpakai karena belum ada perkara Prodeo yang masuk. Presentase 0 %
- 5) ATK Posyankum alokasi dana Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) realisasi sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) presentase 46 %.
- 6) Jasa Profesi Alokasi dana sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) realisasi Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) presentase 33 %

Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan tahun 2015 adalah : Menertibkan pembayaran pendaftaran surat kuasa dan legalisasi bukti.

2. Terkait dengan kebutuhan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon terutama dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015 sangat tidak menunjang hal ini di sebabkan karena untuk Pagu anggaran yang tertuang di dalam DIPA Nomor : SP. DIPA-005.05.2.539118/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian dana yang disediakan untuk pengamanan sidang sebesar Rp. 3,500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hal ini terasa tidak tercukupi karena Propinsi Maluku terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota sementara alaokasi dana yang disediakan diperkirakan hanya untuk 1 (satu) perkara saja.
3. Pagu Difinitif untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang diterima dalam 5 tahun terakhir ini tidak statis, dengan presentase sebagai berikut : pada Tahun 2011 jumlah Pagu sebesar Rp.4.281.711.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), pada Tahun 2012 jumlah pagu mengalami penurunan sebesar 0,99% yaitu senilai Rp.4.275.361.000 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah, pada Tahun 2013 jumlah Pagu mengalami kenaikan sebesar 1,35% yaitu senilai Rp. 5.785.620.000 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah, pada Tahun 2014 jumlah Pagu mengalami kenaikan sebesar 1,65% yaitu senilai Rp.9.583.388.000 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan pada Tahun 2015 jumlah Pagu mengalami penurunan sebesar 0,95 % yaitu senilai Rp. 9.084.028.000 (sembilan milyar delapan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah).

## **PENGAWASAN**

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dimana program yang menjadi prioritas, adalah :
  - a. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan
  - b. Penyelesaian Perkara tepat waktu
  - c. Penyelesaian Rehab Gedung Kantor sesuai Prototipe Mahkamah Agung.
 Kendala yang dihadapi antara lain :
  - a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan
  - b. Sarana serta Prasarana pendukung pelaksanaan tugas
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
  - a. Pelaksanaan Reformasi Birokasi
    - 1). Transparansi Peradilan
 

Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, transparansi peradilan adalah salah satubentuk dari keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan haltersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik.

a) Meja Informasi

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk ketersediaan meja informasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah disediakan meja informasi. Prinsip dasar dari meja informasi adalah sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi pencari keadilan atau masyarakat umum dalam jangka waktu yang sesuai. Meja informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sampai akhir Juni 2015 dikunjungi 25 orang. Mayoritas mahasiswa.

b) Meja Pengaduan

Untuk melayani masyarakat yang melapor terhadap informasi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyiapkan Meja Pengaduan bagi Masyarakat Pencari Keadilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Hingga saat ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum ada Pengaduan yang masuk dari Masyarakat.

c) Meja POS BAKUM

Untuk melayani masyarakat yang kurang memahami hukum atau masyarakat yang tidak mampu untuk beracara pada pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melakukan kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Maluku, untuk melayani masyarakat dalam pelayanan bantuan hukum.

2). Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung penerapan SK KMANomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan *website* atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi kepadamasyarakat. pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memiliki *website* yaitu ***www.ptun-ambon.go.id***

a) Sistem layanan informasi Perkara.

Layanan ini memungkinkan public untuk mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi bisa langsung menemui Panitera Muda Perkara untuk menanyakan perkembangan perkaranya sudah sampai dimana.

b) Sistem Informasi Manajemen Perkara.

Manajemen Perkara merupakan tugas inti di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan proses yang mengalir sejak perkara masuk sampai diputus. Proses Penerimaan Perkara dilakukan berdasarkan Buku II Mahkamah Agung dan SOP dan Penyelesaian perkara sejak masuk sudah harus diputus paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan tanggal 13 Maret 2014;

c) Pelaporan Keuangan Perkara.

Pelaporan Keuangan Perkara dilaporkan setiap bulan baik itu melalui sistem komdanas yang telah dilaksanakan sejak januari 2014 sampai saat ini maupun melalui SMS Gateway

d) SMS Gateway.

Sistem ini diperkenalkan pada lembaga – lembaga peradilan pada tahun 2008 dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mulai memakai SMS Gateway pada tahun 2010 untuk pelaporan jumlah perkara yang masuk dan diputus dan pelaporan keuangan perkara dengan nomor: 082397651806

e) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

Sistem manajemen kepegawaian (SIMPEG). bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung (khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon). Dengan adanya SIMPEG tersebut, diharapkan Mahkamah Agung akan memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM),

b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, selaku pimpinan telah melakukan pembinaan terhadap Hakim-hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan berdasarkan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang ditetapkan melalui SK KMA No. 104AKMA/SK/XII/2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Selain itu Para Hakim juga diikuti sertakan dalam Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dirjen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer, maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, melanjutkan studi ke jenjang yang tinggi (S2/S3) serta mengadakan diskusi setiap bulan oleh para hakim.

c. Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindakan pidana dan/atau pelanggaran disiplin.

Selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga penunjukkan hakim Pengawas di Perkara, Kepegawaian Hukum, Keuangan, Umum dan IT

3. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sampai pada bulan Juli 2015 berjumlah 15 perkara, dengan rincian klasifikasi :

- a. Perkara Kades : 7 (Tujuh)
- b. Perkara Kepegawaian : 6 (Enam)
- c. Perkara Tanah : 1 (Satu),
- d. Perkara izin: 1 (Satu).

### 3) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ambon

#### ANGGARAN

DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pagu definitif sebesar **Rp.23.218.770.000,-** (*dua puluh tiga milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) terbagi dalam 4 satuan kerja :

NO	SATUAN KERJA	PROGRAM	PAGU DIFINITIF Rp	REALISASI Rp. / %	SISA Rp. / %
1	PTA Ambon	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	9.616.625.000	3.692.977.547 (38,40)	5.923.647.453 (61,60)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	733.180.000	682.596.750 (93.10)	50.583.250 (6,90)



		Mahkamah Agung			
2	PA Ambon	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.394.737.000	2.899.070.274 (65,96)	1.495.666.726 (34,04)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	141.500.000	141.500.000 (100)	0 (0)
3	PA Tual	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.094.346.000	1.471.302.757 (35,93)	2.623.043.243 (64,07)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	341.500.000	196.153.500 (57,44)	145.346.500 (42,56)
4	PA Masohi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	3.787.978.000	1.553.219.244 (41)	2.234.758.756 (59)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	41.500.000	0 (0)	41.500.000 (100)

DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pagu definitif sebesar **Rp.553.088.000,-** (*lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah*) terbagi dalam 4 satuan kerja :

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU DIFINITIF Rp</b>	<b>REALISASI Rp. / %</b>	<b>SISA Rp. / %</b>
1	PTA Ambon	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	<b>211.378.000</b>	<b>210.240.300 (99,46)</b>	<b>1.137.700 (0,54)</b>
2	PA Ambon	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	<b>124.730.000</b>	<b>87.311.300 (70)</b>	<b>37.418.700 (30)</b>
3	PA Tual	Program Peningkatan	<b>123.820.000</b>	<b>37.729.300 (30,47)</b>	<b>86.091.000 (69,53)</b>

		Manajemen Peradilan Agama			
4	PA Masohi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	<b>93.160.000</b>	<b>42.416.000 (45,53)</b>	<b>50.744.000 (54,47)</b>

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN TAHUN 2015 :

1. Penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak harus tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 73 /PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
2. Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
3. Penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilakukan atas pengelolaan uang atau surat berharga.
4. Bendahara wajib Membuat laporan setia awal bulan untuk diteruskan ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung
5. Melakukan Pengawasan terhadap Bendahara dalam hal penyetoran ke kas negara tepat waktu tidak melebihi 7 hari kerja sejak diterima PNB/PPH/PPN.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2015 :

NO	UNIT KERJA	JUMALAH (Rp)	KET
1	PTA AMBON	26.769.880	
2	PA AMBON	48.710.466	
3	PA TUAL	12.369.732	
4	PA MASOHI	16.281.800	
JUMLAH		104.131.878	

### PENGAWASAN

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon meningkatkan pelayanan publik dengan menempatkan 11 (sebelas) program prioritas yaitu :

1. Menyelesaikan perkara tepat waktu.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparat Peradilan Agama.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi P public.
4. Pelayanan publik yang prima dan mejainformasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Implementasi SIADPA (sistem informasi administrasi Pengadilan Agama) Plus Automasi Pola Bindalmin.
6. Justice For All yang terdiri dari perkara prodeo, siding diluar gedung pengadilan dan Posbakum.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
8. Pembangunan gedung proto type untuk Pengadilan Agama Ambon Klas IA dan Pengadilan Agama Masohi klas II.
9. Pembentukan Pengadilan Agama baru pada wilayah Kabupaten Namlea, Kabupaten Piru dan Kabupaten Bula.
10. Meningkatkan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04
11. Melakukan Pengawasan.

Dari 11 program proritas tersebut diatas yang menjadi kendala atau hambatan adalah :

1. Letak geografis Propinsi Maluku yang terdiri dari kepulauan sehingga sulit bagi masyarakat untuk menjangkau lembaga peradilan, walaupun bisa di jangkau biayanya sangat mahal ;

2. Dari 11 Kabupaten Kota di propinsi Maluku baru terdapat 3 (tiga) Kantor peradilan Agama sehingga terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga peradilan Agama.
3. Sarana dan prasarana gedung Pengadilan yang belum memenuhi syarat/ standar prototipe yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
4. Masih terbatasnya kapasitas jaringan internet menyebabkan akses informasi dan pelaporan perkara belum maksimal.

Berdasarkan kendala-kedala tersebut di atas maka solusi/ jalan keluar yang di lakukan adalah :

1. Pembentukan Kantor Pengadilan Agama baru pada Kabupaten/Kota yang belum ada kantor Pengadilan sehingga masyarakat lebih mudah dapat mengakses atau menjangkau lembaga peradilan.
2. Penambahan anggaran persidangan di luar Pengadilan sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan sidang pada Kabupaten /Kota yang belum ada Kantor Pengadilan Agama sehingga masyarakat dapat terbantuan.
3. Penambahan anggaran pelayanan POSBAKUM dan pelayanan perkara prodeo (bebas biaya) pada DIPA 04 sehingga masyarakat miskin muda mendapat akses bantuan hukum dan dapat mengajukan perkara di Pengadilan.
4. Pelayanan POSBAKUM yang baru dianggarkan pada Pengadilan Agama Klas I agar dapat di anggarkan juga pada Pengadilan Agama Klas II di Kabupaten-Kabupaten sehingga pelayanan posbakum dapat di rasakan oleh seluruh warga masyarakat.
5. Membangun gedung Pengadilan Agama yang memenuhi standar (proto type) dengan prasarana yang memadai sehingga dapat membantu akses pelayanan kepada masyarakat secara aman dan nyaman.

#### **4)Pengadilan Militer III-18 Ambon**

##### **ANGGARAN**

Terkait dengan perolehan pagu defenitif yang diterima oleh Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

- a).Bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon saat ini (TA 2015) sedang melaksanakan pembangunan gedung kantor tahap ketiga kelanjutan dari tahap satu (TA 2013) dan tahap dua (TA 2014) dengan dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Cq Mahkamah Agung RI. Secara umum kami merasa ada perhatian baik dari Pimpinan Mahkamah Agung RI yang telah mendukung pembangunan gedung kantor kami yang baru meskipun dilakukan secara bertahap, namun secara khusus pada kesempatan yang baik ini dimana kami bisa bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu anggota Komisi III DPR RI sehingga saran, masukan serta harapan kami dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yakni kami sangat mengharapkan Komisi III DPR RI berkenan mendorong serta membantu Pimpinan Mahkamah Agung RI pada saat pembahasan anggaran dengan Pemerintah, sehingga harapan kami berupa penyelesaian pembangunan gedung kantor kami dapat segera terlaksana.
- b).Bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon secara umum telah melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini dapat terlaksana karena didukung dengan anggaran dari Pemerintah. Program-program yang kami maksudkan diantaranya program dukungan manajemen dan pengelolaan keuangan, program manajemen Pengadilan serta program peningkatan manajemen Peradilan Militer dimana di dalam program ini terdapat dukungan anggaran untuk dilaksanakan persidangan keliling (Sidang ke daerah tertentu) dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon. Program ini menurut kami sangat membantu para Terdakwa dan para Saksi yang berdomisili di luar Pulau Ambon yang berperkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Majelis Hakim akan mendatangi daerah dimana Terdakwa dan Saksi berdomisili untuk melaksanakan proses persidangan. Adapun wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon meliputi Maluku dan Maluku Utara, sehingga tidak bisa datang ke Ambon khususnya Saksi tidak hadir karena kekurangan di ongkos transportasi.

- c). Bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas pokok tidak mengakibatkan timbulnya penerimaan kepada Negara yang begitu berarti hanya penerimaan berupa biaya perkara yang telah diputus namun pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak dikelola oleh Pengadilan Militer melainkan dilaksanakan oleh Oditurur Militer atau Penuntut Militer selaku eksekutor.

## PENGAWASAN

Program prioritas adalah :

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara sehingga terwujudnya sisa perkara 0 (nol) pada akhir tahun.
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatkan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmil
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
- e. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon
- g. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan
- h. Meningkatkan kualitas SDM.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program diatas adalah :

- a. Letak geografis wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang luas dengan banyak kepulauan dari Maluku Utara sampai dengan Maluku Tenggara sehingga mempersulit pemanggilan para Saksi dan Terdakwa pada saat persidangan sehingga memperlambat proses penyelesaian karena harus dipanggil berulang kali.
- b. Kekurangan SDM baik Hakim, Panitera dan staf  
Hakim : 4 orang (termasuk Kadilmil dan Wakadilmil); Panitera : 2 orang ; Staf : 11 orang.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal ini termasuk sarana IT, alat transportasi (kendaraan dinas) yakni : kendaraan roda-4 berjumlah 2 Unit, kendaraan roda-2 berjumlah 5 unit.

Solusi-solusi :

- a. Permohonan dukungan untuk persidangan keliling dengan cara menghimpun para pihak yang sulit untuk hadir , sehingga dilaksanakan sidang keliling
- b. Melaksanakan dan mengatur penyelesaian perkara dengan membagi habis tugas Hakim dan Panitera bahkan dengan melaksanakan sidang diluar jam dinas.

Perkara-perkara yang menonjol di Pengadilan Militer III-18 Ambon wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara hukum bagi prajurit TNI di wilayah Kodam XVI/Pattimura yang terdiri dari wilayah Provinsi Maluku dan Privinsi Maluku Utara. Adapun data perkara yang diperiksa di Pengadilan Militer III-18 Ambon sbb:

Data Perkara Pidana Khusus Dilmil III-18 Ambon periode Januari s/d Juli 2015

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Desersi	37
2.	Narkotika	2
3.	Perkosaan	2
4.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	4
5.	Perlindungan Anak	5

### **III. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2015

**KOMISI III DPR-RI**